

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG NARAPIDANA MEMASUKKAN
OBAT TERLARANG KEDALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI

S K R I P S I



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Birthus Dwi Santoso

NIM. 980710101173

Asal : Studi
Pembelian: 22 JUL 2003
Terima: Tal.
No 1. v. SFS

S
Klass
344.044
Dwi
1
e.i

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003

MOTTO

“ Sebagian Pecandu Narkotika Adalah Mereka Yang Gagal Cinta, Tetapi Cinta
Dapat Mencegah Orang Agar Jangan Menyalahgunakan Narkotika ”



Djalius Syah, 1989. Kamus Cinta Inggris-Indonesia. Jakarta: CV Anugrah.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda Tedjo Kusbeno dan Ibunda Suprapti yang telah memberikan semua Asih, Asah dan Asuh yang tiada taranya sejak Ananda kecil hingga dapat bersekolah di Perguruan Tinggi ini juga semua keluargaku tercinta yang telah banyak mendukungku;
2. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember tempat dimana diriku bisa kuliah dan mendapatkan ilmu-ilmu serta pengetahuan di bidang hukum.
3. Istriku tercinta Lis Priyantini beserta buah hatinya Icon Adha Afandy yang telah menyemangatiku.

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi ini dengan Judul:

**“FAKTOR-FAKTOR PENDORONG NARAPIDANA MEMASUKKAN
OBAT TERLARANG KEDALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEDIRI”**

Oleh:



BIRTHUS DWI SANTOSO
NIM. 98071010173

PEMBIMBING,



H. ACHMAD LINOH, S.H.
NIP. 130 516 488

PEMBANTU PEMBIMBING,



ECHYAN IRIYANTO, S.H.
NIP. 131 832 334

Mengesahkan,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19
Bulan : Juni
Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI:

KETUA,



SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805


SEKRETARIS,



SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

ANGGOTA PENGUJI:

1. IL. ACHMAD LINOH, S.H.
NIP. 130 516 488

1. 

2. ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP. 131 832 334

2. 

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Tentang Faktor-faktor Pendorong Narapidana Memasukkan Obat Terlarang Kedalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kediri”**. Penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul tersebut sebagai materi penulisan Skripsi, karena kasus penyelundupan obat-obatan terlarang tersebut terjadi di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang sebelumnya belum pernah terjadi atau terbilang langka, dan modus operasinya sangat sederhana dan unik yang dilakukan oleh narapidana yang hampir selesai menjalankan masa pidananya (ekspirasi).

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik dalam gaya penyampaian materi maupun pembahasannya. Meskipun demikian, penulis telah berusaha sekuat tenaga yang cukup mengurus banyak biaya, waktu, tenaga dan pikiran, dengan harapan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memenuhi fungsinya sebagai bahan bacaan bagi kalangan Civitas Akademika.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk meraih gelar kesarjanaan tersebut, penulis banyak mendapatkan bantuan dari banyak pihak, sehingga dapat tercapai cita-cita tulus dan suci. Bersamaan dengan telah selesainya Skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak H. Achmad Linoh, S.H., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus sebagai Dosen Wali, atas segala pengarahan dan bimbingan baik selama masa menjalani kuliah hingga dalam penyusunan Skripsi ini;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan waktunya dalam membimbing dalam rangka menyelesaikan Skripsi ini;

3. Bapak Soedarko, S.H. selaku Ketua Tim Penguji dan Ibu Siti Sudarmi, S.H. selaku Sekretaris Penguji, atas segala masukan yang telah diberikan;
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Staff Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Para Staff Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama kuliah;
6. Para Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hukum Jember;
7. Para Jajaran Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kediri, Khususnya Bapak Soepomo, selaku Kepala Bagian Pembinaan dan Pendidikan Warga Binaan Pemasarakatan dan Wakilnya, Bapak Moelyono, S.H. atas informasi dan kerjasamanya;
8. Para Anggota Keluarga Besar "Tedjo Kusbeno" (Bapak, Ibu, Mas Aris, Charda, Embah-embahku, Budhe, Bulik, Pak Lik, dst.), atas dukungan baik berupa dukungan moril maupun dukungan materil yang tak ternilai harganya;
9. Mertuaku dan Keluargaku di Kebumen yang telah banyak kurepotkan;
10. Keluarga Kecilku (*my real wife 'Lis' n' my real son Crayon 'Icon'*) yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan Kuliahku;
11. Teman-teman Kos-kosan Jawa VIII/ 6 Jember (Arip, Cahyo, Pendik, Tejo, Eko, Toriq), beserta tetangga-tetangga yang telah memberikan nuansa kehidupan dalam kehidupanku, termasuk Pak Ma'ruf dan Bu Ma'ruf sebagai pemilik 'istana' tempat tinggalku selama kuliah.

Semoga amal kebbaikannya mendapatkan pahala yang setimpal dari Tuhan YME, Amin. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya, serta masyarakat luas pada umumnya.

Jember, 29 Mei 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
RINGKASAN.....	x

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	3
1.5 Metodologi.....	3
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Data.....	4
1.5.3 Pengumpulan Data.....	5
1.5.4 Analisis Data.....	6

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Kerangka Teoritik.....	11
2.3.1 Pengertian Psicotropika.....	11
2.3.2 Sistem Pemasarakatan.....	13
2.3.2 Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana.....	17
2.3.3 Arti dan Tujuan Pemberian Remisi.....	18
2.3.4 Arti dan Tujuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.....	23

III. PEMBAHASAN


3.1 Faktor-faktor Perilaku Petugas yang Mempengaruhi Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri	27
3.2 Faktor-faktor yang Mendorong Narapidana Memasukkan Obat Terlarang Kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri	31
3.3 Analisis/Kajian	37

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



RINGKASAN

Bentuk kepenjaraan sekarang yang menggunakan sistem pemasyarakatan merupakan suatu era baru yang menuntut pembaharuan sistem pidana di Indonesia yang lebih *humanistis* berdasarkan jiwa Pancasila dan UUD 1945. di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana dan Anak Pidana diberikan program-program pembinaan sesuai dengan tahapannya berdasarkan prinsip-prinsip dari sistem pemasyarakatan yang termanifestasikan dalam perundang-undangan pemasyarakatan, diantaranya pada UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Namun demikian, terkadang dalam proses tersebut pada praktiknya masih ada Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lembaga tersebut, seperti fenomena memasukkan obat terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri pada bulan Agustus 2002 kemarin, yang sekaligus menjadi topik penulisan Skripsi ini, yang penulis beri judul: **“Faktor-faktor Pendorong Narapidana Memasukkan Obat Terlarang Kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri”**.

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui tentang perilaku petugas pemasyarakatan yang dapat mempengaruhi proses pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri dan juga faktor-faktor pendorong Narapidana memasukkan obat terlarang kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri.

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah *Yuridis Sosiologis*. Sedangkan sumber data yang penulis gunakan adalah *Data Primer* dan *Data Sekunder* yang metode pengumpulan datanya meliputi: observasi, wawancara, studi literatur, dan studi dokumen. Untuk analisis datanya penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis*.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka hendaknya faktor-faktor yang mengakibatkan kegagalan pembinaan atau kaitannya dengan munculnya pelanggaran tata tertib atau tindak pidana di dalam Lembaga pemasyarakatan sudah seharusnya cepat-cepat untuk difahami dan diupayakan solusi serta

pencegahannya yang tepat agar upaya pembinaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, termasuk dalam pengawasan kinerja petugas pemasyarakatan, pemberian pendidikan dan latihan kerja yang selektif agar nantinya benar-benar menjadi petugas pemasyarakatan yang profesional dan berdedikasi tinggi. pengawasan program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, penyatuan persepsi dan hubungan harmonis antar petugas pemasyarakatan, dengan narapidana dan dengan masyarakat luar dalam menjalankan proses pembinaan pemasyarakatan yang berdasarkan prinsip dalam sistem pemasyarakatan.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang unik, ia dapat disebut sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai jiwa yang menyendiri yang mempunyai kebebasan dalam mengatur, mengembangkan dan membawa dirinya, namun sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan orang lain dimana ia berada (St. Harum Pudjiarto, 1993: 1). Sebagai individu manusia tidaklah dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah, terlebih di zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang untuk dapat hidup dengan layak dan sempurna tanpa bantuan atau kerja sama dari orang lain.

Didalam hubungan hidupnya atau kerjasama dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak jarang terjadi pula hal-hal yang menimbulkan pertikaian atau ketidaktertiban dalam masyarakat yang dapat mengganggu keserasian, ketentraman serta keharmonisan hidup. Bilamana terjadi ketidaktertiban dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di dalam masyarakat, maka sudah barang tentu harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan pelaku tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Hubungan kehidupan para terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri juga dapat disebut dengan masyarakat yang mempunyai bentuk tersendiri, sehingga terkadang di dalam Lembaga Pemasyarakatan itupun tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan menyimpang yang dikategorisasikan sebagai pelanggaran atau bahkan kejahatan, yang dimulai dari corak atau bentuk terkecil, seperti: main kartu, atau melakukan perbuatan lainnya yang dilarang tata tertib atau dapat menimbulkan keresahan di dalam Lapas, yang sanksinya ringan hingga pada sanksi yang berat, seperti: berkelahi di dalam Lapas sampai mengakibatkan korban luka atau bahkan tewas, melarikan diri, menyelundupkan narkoba, dan sebagainya. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri pada hakekatnya merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, yang

merupakan suatu wadah dalam membina dan mendidik narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya, yang menyadari kesalahan lalunya, memperbaiki diri dan tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana lagi sehingga nantinya dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagaimana warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan itu A. Widiada Gunakaya (1988: 79) juga mengemukakan pendapatnya tentang hakikat pemasyarakatan sebagai berikut.

“ Bahwa hakikat pemasyarakatan narapidana adalah identik dengan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana agar supaya narapidana mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk turut serta dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.”

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana atau Anak didik Pemasyarakatan diberikan program-program pembinaan sesuai dengan tahapannya berdasarkan prinsip dalam sistem pemasyarakatan. Pentahapan proses pemasyarakatan dan upaya pembinaannya secara operasional berusaha untuk menjauhkan narapidana secara bertahap dari lingkungan buruk tembok penjara dan mendekatkan narapidana pada hakekat hidup manusia dalam kehidupan masyarakat (Bambang Poemomo, 1986: 332). Namun demikian, di dalam kenyataannya masih ada narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, seperti kasus penyelundupan obat terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri, yang sempat mengejutkan sistem pemasyarakatan di Kediri karena kasus tersebut selain tidak pernah terjadi sebelumnya, modus operandinya sangat sederhana dan unik yang dilakukan oleh narapidana yang hampir selesai mengikuti program pembinaan atau tinggal menunggu masa akhir menjalani pidananya (ekspirasi).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan fenomena tersebut ke dalam tema skripsi ini yang penulis beri judul: **“Faktor-faktor Pendorong Narapidana Memasukkan Obat Terlarang Kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri”**

1.2 Ruang Lingkup

Kajian dalam penulisan skripsi memiliki batasan permasalahan yang diangkat yang tujuannya adalah agar analisa dapat terarah dan mudah untuk difahami. Berkaitan dengan hal tersebut penyusun membatasi ruang lingkup skripsi ini yaitu berkaitan dengan perilaku petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kediri yang mempengaruhi proses pembinaan narapidana serta faktor-faktor yang mendorong narapidana memasukkan obat terlarang kedalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kediri.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah serta ruang lingkup tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang nantinya penulis gunakan dalam menentukan topik permasalahan dalam membahas skripsi ini, meliputi:

1. Bagaimanakah faktor-faktor perilaku petugas yang mempengaruhi proses pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kediri?
2. Apakah faktor-faktor yang mendorong narapidana memasukkan obat terlarang kedalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kediri?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

1. Ingin mengetahui faktor-faktor perilaku petugas yang mempengaruhi proses pembinaan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kediri;
2. Ingin mengetahui faktor-faktor yang mendorong narapidana memasukkan obat terlarang ke dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kediri.

1.5 Metodologi

Metodologi adalah suatu usaha untuk mencari, menemukan dan menganalisa masalah yang disajikan, sehingga dapat terbentuk suatu jaringan sistem untuk mendapatkan karya ilmiah yang konkret. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1986; 6-7).

Selanjutnya penulis dalam penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan pembahasan yang baik dan terarah maka dalam penulisan Skripsi ini pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis lakukan untuk mendapatkan data dari pihak terkait (baik dari masyarakat, instansi Lapas Kelas II A Kediri maupun narapidana yang bersangkutan), sebagai bahan kajian dari segi praktis dengan membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Data Primer.

Diperoleh melalui penelitian lapangan secara langsung, berupa hasil observasi, wawancara dengan narapidana yang bersangkutan maupun petugas Lapas yang bersangkutan juga dengan warga masyarakat yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.

2. Data Sekunder.

Diperoleh dengan mempelajari dan memahami berbagai literatur, dokumen, undang-undang, surat kabar dan majalah guna memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal, maupun data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dimaksud.

1.5.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Penulis dalam hal ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi.

Pengumpulan data ini dengan melakukan pengamatan secara cermat dan teliti secara langsung di lapangan untuk mengidentifikasi peristiwa penting yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengamatan ini dilaksanakan di Lapas Kelas II A Kediri dan Lapas Terbuka di area pertanian Gunung Klotok, Desa Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kediri.

b. Wawancara.

Merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan menanyakan secara langsung (lisan) tentang segala sesuatu yang diperlukan dalam membahas dan memecahkan permasalahan yang ada. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan petugas Lapas Kelas II A Kediri bagian Pembinaan dan Pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan dan narapidana yang bersangkutan juga dengan masyarakat sekitar Lapas Terbuka Klotok.

c. Studi Literatur.


Merupakan suatu cara yang dilakukan dengan mempelajari dan memahami literatur dan menjadikannya referensi dalam keterkaitan dengan pokok bahasan dan lebih lanjut dijadikan sebagai landasan teori.

d. Studi Dokumen.

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan pemahaman isi berbagai arsip atau dokumen-dokumen dari Lapas Kelas II A Kediri yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1.5.4 Analisis Data

Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis dimana data yang telah diperoleh akan dianalisis dan digambarkan sedemikian rupa sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan. Deskriptif Analisis adalah memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan, serta dianalisa. Dalam Deskriptif Analisis tidak ada suatu kemutlakan untuk menekankan pada salah satu cara baik kualitatif maupun kuantitatif, karena keduanya merupakan dua cara yang saling melengkapi (Soerjono Soekanto, 1986: 69).





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Kasus penyelundupan atau memasukkan obat terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri yang baru terungkap pada tanggal 10 Agustus 2002 lalu merupakan suatu fenomena yang cukup mengejutkan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Betapa tidak, karena selain kasusnya tergolong baru modusnya pun unik, selain itu yang melakukannya pun adalah seorang narapidana yang hanya tinggal beberapa hari (5 hari) menunggu masa ekspirasinya yang direncanakan oleh Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP) jatuh pada tanggal 15 Agustus 2002 karena haknya atas Pembebasan Bersyarat (PB) dan remisi umum tahun 2002 sebesar 3 bulan. Narapidana tersebut bernama Winardi.

Sebelum diketahui belangnya, Winardi dianggap oleh TPP sebagai seorang warga binaan yang baik dan disiplin dalam mengikuti program pembinaan pemasyarakatan. Ia masuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri pada tanggal 2 Mei 2000 dengan nomor register: B.1.94/2000/Dun. dengan kasus pemerkosaan (285 KUHP) dengan pidana sebesar 3 tahun 7 bulan.

Prestasi yang pernah didapatkannya selama menjalani masa pidananya adalah:

1. Remisi Hari Raya Idul Fitri (remisi khusus) tahun 2000 sebesar 15 hari;
2. Remisi Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus (remisi umum) tahun 2001 sebesar 2 bulan;
3. Remisi khusus tahun 2001 sebesar 1 bulan;
4. Mengikuti Program Asimilasi pada bulan Februari 2002 dengan diikutkan program latihan kerja di area pertanian Gunung Klotok (Lapas Terbuka).

Selain itu karena dianggap telah menjalani 2/3 masa pidananya dikurangi dengan remisi yang didapatnya, pada bulan Agustus 2002 Winardi diusulkan oleh TPP untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) dan remisi umum tahun 2002 sebesar 3 bulan. Untuk itu setelah dihitung masa ekspirasinya adalah tanggal

15 Agustus 2002. Namun, karena melakukan kesalahan fatal dan tindakan memasukkan obat terlarang tersebut terungkap petugas keamanan (KPLP), maka ia tidak jadi bebas pada tanggal itu bahkan permohonan remisi terakhirnya dan PB-nya akhirnya dicabut, serta ia harus menjalani hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 47 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Berkaitan dengan itu pada tanggal 12 Agustus 2002, berdasarkan surat perintah Kepala Lembaga Pemasarakatan Kediri (Drs. Bambang Yudotomo, Bc.IP.SH.), dilakukan pemeriksaan oleh TPP dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. W.10.E.18.PK.01.0-1848 yang meliputi:

1. Drs. Rusdi (Koordinator Adm. Kamtib) sebagai Ketua Pemeriksa;
2. Drs. Gatut Ali Suyatno (Pelaksana KPLP) sebagai Sekretaris Pemeriksa;
3. Drs. Daruyekti WH (Pelaksana KPLP) sebagai Anggota Pemeriksa;
4. Drs. Haryono (Penata Muda Tk.I) sebagai Anggota Pemeriksa.

Terhadap Narapidana yang meliputi:

I. Nama : Winardi bin Sudarmo

No.Reg.: B.194/2000/Dun.

Psl. : 285 KUHP

Pid. : 3 tahun 7 bulan

Exp. : 15 Agustus 2003

Dengan tuduhan: telah melakukan tindak pelanggaran tata tertib berupa membawa masuk pil/obat terlarang jenis "dobel L." kedalam Lembaga Pemasarakatan, sehingga menimbulkan keresahan dan keributan.

Dalam interviewnya (dalam kondisi sehat), ia mengaku telah membawa masuk pil ke dalam Lapas selama 5 kali, yaitu: pertama 200 butir; kedua 300 butir; ketiga 350 butir; keempat 400 butir; kelima 300 butir dan tertangkap.

Dalam pengakuannya ia hanya bertindak sebagai pembeli atas pesanan Johan Roviqi yang ada dalam kamar I Blok A dan ia tidak mendapatkan untung atas perbuatannya akan tetapi atas hal itu Johan akan bersedia menanggung biaya untuk malam hari menjeiang ia pulang.

Dalam pengakuannya ia sudah kurang lebih 3 Minggu membawa pil masuk ke dalam Lapas Induk.

Dalam Pengakuannya barang (pil) tersebut didapat dari Aman (warga masyarakat di sekitar Lapas Terbuka Klotok), yang diakui sudah kenal akrab saat program Asimilasi, yaitu dengan cara membeli darinya per Box (100 butir) dengan harga Rp. 40.000,-

Cara mememesannya yaitu dengan keluar dari Lapas Klotok dengan ijin petugas (Slamet dan Lagito) dengan alasan pergi ke warung kopi dan main bilyard.

Kronologisnya: Ia dipanggil oleh Johan, lalu Johan minta tolong untuk dicarikan pil, terus ia menemui Aman dan Aman menyanggupi barang tersebut. Ia beri uang RP. 80.000,- terus selang 3 jam barang tersebut diantar Aman ke sebuah gang barat Lapas Klotok, setelah diterima lalu ia hitung di belakang Lapas.

Modus operandinya: 1. Sejumlah 200 butir pil dibawa masuk ke Lapas Induk dengan cara dimasukkan ke dalam kotak becak dengan dibungkus koran;
2. Jumlah 300 butir ia masukkan ke dalam kelapa yang tidak ada airnya;
3. Jumlah 400 butir ke dalam kelapa lagi;
4. Jumlah 350 butir juga ke dalam kelapa lagi;
5. Jumlah 300 butir ia masukkan ke dalam tempe dan diketahui petugas.

II. Nama : Johan Roviqi / 23 tahun

No.Reg. : B.I.78/2001-D

Psl. : 365 KUHP

Pid. : I. 2 tahun

II. 1 tahun 7 bulan

Exp. : 17 Desember 2004

Dengan tuduhan: telah melakukan tindak pelanggaran tata tertib berupa menjual obat terlarang ke dalam Lapas.

Dalam pemeriksaan ia mengaku menjual pil dobel L ke dalam Lapas yang didapat dengan titip ke Winardi dengan harga 1 box Rp. 40.000,- selama 3 Minggu kepada penghuni Blok A dan Blok C dengan alasan untuk membayar hutang Tjanang Sutjahyono dari keuntungannya tersebut.

Besar keuntungan yang didapatnya adalah 1 box (100 biji) = Rp.60.000,-

Kronologisnya: Waktu itu ia tanya kepada Winardi apa bisa dicarikan barang (pil)? Lalu dijawab bisa, terus ia titip uang Rp. 120.000,-. Untuk yang pertama ia diberi pil sebanyak 200 pil, setelah 3 harinya habis, ia titip lagi sebesar 300 butir dan 2 hari habis kemudian ia pesan lagi 400 butir. Setelah itu ia titip lagi dan dibawakan 350 butir dan selang 3 hari, ia pesan lagi 300 butir dan akhirnya Winardi tertangkap.

Atas hasil pemeriksaan tersebut pada wawancara yang penulis lakukan terhadap narapidana yang bersangkutan pada tanggal 10 November 2002 lalu, narapidana tersebut mengakui kebenarannya dan pasrah/bersedia mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam membahas topik permasalahan pada skripsi ini adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.04.HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 124/Menkes/Per/II/1993 Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 782/Menkes/Per/VII/1996 Tentang Obat Keras.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Psikotropika

Dewasa ini obat-obatan terlarang jenis psikotropika memang banyak dipergunakan sebagai sarana untuk mencari uang dengan mudah, cepat dan dalam jumlah cukup besar, yang didapat melalui perdagangan gelap. Fenomena ini sudah merebak hampir diseluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat di tanah air kita ini, sampai-sampai juga terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana kasus yang menjadi tema penulisan Skripsi ini.

Sebenarnya psikotropika juga termasuk bagian dari narkotika, sebab pengertian narkotika itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

1. Bahan-bahan yang berasal dari tanaman atau hasil pemrosesan dari adanya opium, morfin, heroin, kokain dan ganja.
2. Zat-zat hasil kimiawi sintesis yang berupa "*Psychotropic Substances*", yaitu dengan adanya *depressant*, *stimulant* dan *hallucinogen*.
(Andi Hamzah dan RM. Surachman, 1994;15)

Istilah psikotropika lebih dikenal dengan sebutan "ekstasi", sebab psikotropika merupakan nama yang lazim dipergunakan dalam dunia kesehatan maupun dunia hukum. Menurut Soekarjono, seorang pakar dalam bidang farmasi, pada Seminar tentang Aspek Yuridis Pil Koplo dan Ekstasi, Tinjauan dari Hukum Pidana di UNAIR-Surabaya, menyatakan bahwa psikotropika atau ekstasi dapat

dikategorikan sebagai obat-obatan jalanan (*street drugs*), Maksudnya, bahwa psikotropika atau ekstasi merupakan obat-obatan yang mudah beredar di jalanan yang berarti sering beredar secara gelap di masyarakat. (Varia Peradilan No.135, 1996;138).

Berdasarkan Permenkes RI No.124/Menkes/Per/II/1993 yang kemudian diperbarui dengan Permenkes RI No. 782/Menkes/Per/VII/1996 menyebutkan bahwa psikotropika merupakan zat atau obat yang mengandung senyawa aktif **3,4 metilendioksimetamfetamin** atau disingkat **MDMA**. Maksud pengertian ini, bahwa ekstasi dan beberapa turunan amfetamin lainnya adalah termasuk psikotropika atau obat keras tertentu yang dilarang diimpor, diproduksi, didistribusikan, disimpan dan digunakan kecuali mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk kegiatan tertentu.

Memperhatikan lampiran Permenkes RI No.124/Menkes/Per/II/1993 disebutkan banyak jenis obat yang ramuannya mengandung *amfetamin*, misalnya: *Tenamfetamin*, *Dexafetamin*, dan *Metamfetamin*. Dengan demikian, setiap jenis obat atau ramuan yang berbentuk tablet (pil), kapsul atau cairan yang mengandung *amfetamin* dapat dikategorikan sebagai psikotropika dan termasuk obat keras tertentu. Setiap penggunaan atas obat-obatan ini harus dengan izin Menkes RI, dan apabila ketentuan ini dilanggar akan dikemakan sanksi pidana karena menggunakan obat yang berunsur *amfetamin* secara melebihi dosis yang telah ditentukan dan digunakan selain untuk orang yang membutuhkannya sehingga dapat menimbulkan gangguan pada syaraf otak.

Pada pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa:

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental perilaku”.

Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga bagi mereka yang telah diketahui menggunakan psikotropika selain untuk itu, akan mendapatkan sanksi pidana yang lebih tinggi ancamannya daripada sanksi pidana yang diterapkan untuk narkotika (Hadi Setia Tunggal, 1997; 6).

UU No.5 Tahun 1997 mengatur kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika termasuk pula peredaran gelapnya. Akan tetapi yang lebih utama, UU Psikotropika mengatur tentang psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan pada pemakaiannya, dan untuk itu UU Psikotropika juga mengadakan penggolongan Psikotropika sebagai berikut:

- Psikotropika Golongan I
- Psikotropika Golongan II
- Psikotropika Golongan III
- Psikotropika Golongan IV.

Penggolongan ini dianggap telah sesuai dengan Konvensi Psikotropika Tahun 1971, yaitu tentang pembagian psikotropika yang berpotensi mengakibatkan sindroma ketergantungan bagi pemakaiannya. Psikotropika yang tidak termasuk di dalam penggolongan psikotropika tersebut, pengaturannya tunduk pada peraturan tentang Obat Keras, yaitu Permenkes RI No. 124/Menkes/Per/II/1993 yang kemudian diperbarui dengan Permenkes RI No. 182/Menkes/Per/VII/1996. Untuk lebih jelasnya penggolongan psikotropika tersebut dapat dilihat dalam lampiran.

2.3.2 Sistem Pemasyarakatan

Perubahan sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan sudah dilaksanakan sejak tahun 1964. Sistem kepenjaraan lama sebagai pelaksanaan pasal 29 KUHP yang terangkum dalam Reglement Kopenjaraan (*Gestichten Reglement*) Stb. 1917 No. 708, dalam perkembangan zaman dianggap sudah tidak berlaku lagi, karena dalam sistem kepenjaraan tersebut narapidana dipandang sebagai obyek saja dan tujuan pemidanaannya bukan untuk maksud memperbaiki dengan membina dan mendidiknya tetapi tidak lebih sekedar alat balas dendam dan membuat jera narapidana, sehingga sangat bertentangan dengan jiwa atau pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pada bentuk kepenjaraan sekarang yang menggunakan sistem pemasyarakatan merupakan suatu era baru yang menuntut pembaharuan terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Ide sistem pemasyarakatan secara historis muncul dari pidato seorang ahli hukum Indonesia yang bernama Sahardjo sewaktu menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Menurut Sahardjo (dalam Andi Hamzah, 1993; 112), tujuan pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilang kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia. Tujuan pemenjaraan yang demikian disebutnya sebagai pemasyarakatan

Dari rumusan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Sahardjo menganut sistem campuran penjaraan (*deterrent*) dan reformasi terpidana yang tujuannya yaitu mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat dan membimbing terpidana sehingga kembali menjadi masyarakat yang berguna.

Ide tersebut kemudian dijabarkan dalam Konferensi Direktur Penjara Seluruh Indonesia pada tanggal 27 April 1964 di Lembang, Bandung. Pada konferensi itulah dimulai tekad untuk memperbaiki sistem pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sistem lama yang berdasarkan reglement kepenjaraan warisan kolonial ingin diganti dengan sistem pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari konferensi tersebut akhirnya dihasilkan prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar dalam memperlakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan atau dikenal dengan Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan, yang menurut Departemen Kehakiman (1979: 9-10) disebutkan:

1. ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana hendaklah hanyalah hilangnya kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas;
3. berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka dapat bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya;

4. negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelumnya dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya;
5. selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga;
6. pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang usaha meningkatkan produksi pangan;
7. bimbingan dan didikan yang diberikan narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila, antara lain ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, di samping pendidikan kerokhaniaan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual;
8. narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati;
9. narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya;
10. disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia berpegang pada prinsip resosialisasi, bukan pembalasan (Djisman Samosir, 1992: 73). Hal tersebut juga dapat dilihat pada bunyi pasal 2 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sebagai aspek pembaharuan dari pidana penjara di Indonesia yang menyatakan bahwa, "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagaimana warga yang baik dan bertanggung jawab".

Pada pasal 1 butir 1 juga disebutkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pelaksanaan pemasyarakatan identik dengan pembinaan dan pembimbingan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, yaitu membimbing agar supaya narapidana dan anak didik mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk turut serta dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila

(A. Widiada Gunakaya, 1988: 79).

Disamping itu, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bimbingan mental yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian akan budi pekerti, pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat dan masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk berasimilasi dan berintegrasi dengan masyarakat di luar.
3. Bimbingan ketrampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah.
4. Bimbingan untuk memberikan rasa aman dan damai, untuk hidup teratur dan belajar memenuhi peraturan.
5. Bimbingan-bimbingan lainnya yang dapat menyangkut perawatan kesehatan (A. Widiada Gunakaya, 1988: 94).

Hal tersebut terumuskan lebih lanjut dalam PP No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang operasionalnya berada dalam tanggung jawab Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu difahami bahwa pemasyarakatan dengan sistem pembinaan di dalamnya merupakan suatu proses dalam rangka membina dan mendidik narapidana agar nantinya dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara, diperlukan suatu pentahapan tertentu secara terpadu dan terarah yang oleh Bambang Poernomo (1986: 152) diuraikan sebagai berikut.

Pentahapan pemasyarakatan ditentukan dalam jadwal proses admisi atau observasi dengan pengawasan maksimum (*maximum security*) selama sepertiga masa pidana, proses pembinaan dan bimbingan dengan pengawasan medium (*medium security*) selama sepertiga sampai setengah masa pidana, dan proses asimilasi serta proses integrasi dengan pengawas minimum (*minimum security*) selama setengah sampai dua pertiga masa pidana.

Hasil pembinaan narapidana pada setiap tahap akan menentukan tahap berikutnya. Pentahapan proses pemasyarakatan dan upaya pembinaannya secara operasional berusaha untuk menjauhkan narapidana secara bertahap dari lingkungan buruk tembok penjara dan mendekatkan narapidana pada hakikat hidup manusia dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan sistem pemasyarakatan tersebut bukan karena dorongan pertumbuhan pembaharuan pidana di dunia Internasional, melainkan juga karena pertumbuhan budaya hukum bangsa Indonesia yang telah mencetuskan piagam pemasyarakatan Indonesia 1964 atas dasar konsepsi dan tujuan hukum pengayoman yang berlandaskan Pancasila. Keberhasilan sistem pemasyarakatan dapat memperluas aspek kemanusiaan serta keadilan hukum bagi manusia individu dan masyarakat, untuk turut mewujudkan pembangunan manusia Indonesia.

3.2.2 Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana

Sistem pemasyarakatan sebagai metoda dan proses konversi dalam pelaksanaan pidana penjara, maka realisasinya sangat tergantung pada faktor-faktor manusia, landasan hukum dan upaya pembinaan (Bambang Poernomo, 1986: 336).

Berkaitan dengan itu, faktor manusia berupa petugas hukum, narapidana dan masyarakat hendaknya dalam kedudukan masing-masing siap untuk memahami pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dan selanjutnya menghayati dan melaksanakan sistem pemasyarakatan sesuai dengan jiwa dan semangat pembaharuan Sistem Hukum Pidana kita yang berdasarkan Pancasila.

Peraturan yang menjadi landasan hukum sistem pemasyarakatan akan menjadi kaidah dan penggerak sikap bagi para pihak dan menjadi pendukung hukum, guna mengembalikan keserasian dan ketentraman hidup bermasyarakat. Pelaksanaan pidana penjara bukan semata-mata pembalasan melainkan juga untuk memulihkan kehidupan masyarakat tersebut yang tergoncang akibat perbuatan melanggar hukum pidana. Sistem pemasyarakatan menjadi salah satu sarana guna mencapai kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan pidana penjara sesuai dengan faham hukum pidana serta pemidanaan yang bercirikan perikemanusiaan.

Menurut Bambang Poernomo (1986: 337), bahwa upaya-upaya pembinaan merupakan faktor strategis pengendalian kejahatan dan sangat menentukan keberhasilan sistem pemasyarakatan. Berkaitan dengan itu remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, pelepasan bersyarat dan program pembinaan lainnya seperti pendidikan latihan ketrampilan merupakan upaya pembinaan yang memiliki sifat berkesinambungan. Dengan demikian berbagai upaya pembinaan tersebut menjadi indikator pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam rangka pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dari masing-masing bagian upaya pembinaan narapidana merupakan kegiatan yang saling menunjang, oleh karena itu jika hanya salah satu upaya yang berhasil secara menonjol, hal itu tidak dapat dianggap menjadi indikator keseluruhan hasil upaya pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

2.3.3 Arti dan Tujuan Pemberian Remisi

Istilah remisi dalam kamus ilmiah populer diartikan sebagai potongan masa menjalani hukuman yang dalam arti lebih khususnya lagi adalah pengurangan masa pidana atau masa hukuman seorang narapidana atau anak pidana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan undang-undang.

Dalam hal tersebut Pemerintah saat ini juga mengeluarkan peraturan tentang remisi yaitu melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, yang sekaligus mencabut Keputusan Presiden RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) dan Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi).

Pemberian remisi disamping dapat menentukan pengurangan masa pidana untuk sebagian atau seluruhnya, juga dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya, napi dan anak pidana WNA, juga kepada narapidana yang dipidana penjara seumur hidup dengan syarat dirubah pidananya menjadi pidana penjara sementara terlebih dahulu.

Pada hakikatnya setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dapat diberikan remisi dengan syarat apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Maksud berkelakuan baik tersebut lalu dijabarkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keppres RI No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi, yang pada pasal 1 butir 5 dinyatakan bahwa narapidana yang berkelakuan baik ialah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.

Di dalam Keppres No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi diatur pula bahwa pemberian remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perundang-undangan RI. Jadi tidak lagi menjadi kewenangan dari Presiden sebagaimana diatur dalam perundang-undangan sebelumnya.

Remisi pada garis besarnya menurut pasal 2 Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi diklasifikasikan 2 (dua) macam, yaitu:

1. Remisi Umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, dan
2. Remisi Khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan

jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Akan tetapi pada pasal 3 Keppres tersebut juga dinyatakan bahwa remisi yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut di atas dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

1. berbuat jasa kepada negara;
2. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
3. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas.

Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada negara adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Sedangkan yang dimaksud perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan antara lain:

1. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
2. Ikut menanggulangi bencana alam
3. Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di Lapas, Rutan Negara atau Cabang Rutan Negara.
4. Menjadi donor organ tubuh, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lapas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan atau Kepala Cabang Rutan Negara.

Mengenai besarnya remisi yang diterima narapidana dan anak pidana ditentukan oleh lamanya hukuman yang telah dijalannya sesuai dengan ketentuan pasal 4, 5, dan 6 Keppres No.174 Tahun 1999, meliputi:

1. Besarnya Remisi Umum adalah:
 - a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan

- b. 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud butir di atas;
 - b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
 - c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
 - d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan;
 - e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.
2. Besarnya Remisi Khusus adalah:
- a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;
 - b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana butir di atas;
 - b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
 - c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
 - d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.
3. Besarnya Remisi Tambahan adalah:
- a. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa bagi negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan; dan
 - b. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana atau anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang telah membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Disebutkan juga pada pasal 7 bahwa penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sedangkan penghitungan lamanya menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan narapidana yang bersangkutan.

Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya. Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan menggabungkan semua putusan pidananya kecuali pada pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Remisi sebagaimana dikemukakan di atas, berdasarkan pasal 12 Keppres No.174 Tahun 1999 tidak diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang:

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lapas dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Dalam prosesnya usul remisi tersebut diajukan kepada Meteri Hukum dan Prundang-undangan oleh Kepala Lapas, Kepala Rutan atau Kepala Cabang Rutan dimana narapidana dan anak pidana tersebut berada melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Keputusan Menkumdamg tersebut diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Sedangkan maksud pemberian remisi tersebut adalah agar memberikan rangsangan kepada narapidana atau anak pidana agar berkelakuan baik sehingga dapat menunjang suksesnya program pembinaan. Rangsangan pertama menurut Bambang Poernomo (1986: 153) adalah dimulai dari hasil remisi yang diperoleh setiap narapidana, dan masa berikutnya akan mengalami masa asimilasi serta integrasi.

2.3.4 Arti dan Tujuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

Pada dasarnya pembinaan para narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat kepada masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, dan untuk mewujudkan tujuan pembinaan itu upaya yang dapat ditempuh selain melalui program remisi adalah dengan melalui pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas (Bambang Poernomo, 1986, 337).

Untuk melandasi pelaksanaan program tersebut perlulah dibuat peraturan yang sesuai dengan jiwa dari ketentuan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang pada saat ini akhirnya dapat dirumuskan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang telah menggantikan peraturan lama seperti: Permenkeh No.M.01.PK.04-10 Tahun 1989 dan Kepmenkeh No.M.01.PK.04.10 Tahun 1993 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Dalam Kepmenkeh No.M.01.PK.04-10 Tahun 1999 yang dimaksud dengan:

- a. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat;
- b. Pembebasan Bersyarat (PB) adalah proses pembinaan narapidana di luar Lapas yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan 16 KUHP serta pasal 14, 22 dan pasal 29 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- c. Cuti Menjelang Bebas (CMB) adalah proses pembinaan di luar Lapas bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau masa pidana yang pendek.

Asimilasi, PB dan CMB dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan

satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan orang-orang tertentu.

Dalam pelaksanaan asimilasi, PB dan CMB harus tetap diadakan suatu pengawasan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya meskipun tingkat pengawasannya berada dalam tingkat pengawasan minimum (*minimum security*).

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberikan asimilasi, PB dan CMB bilamana memenuhi syarat-syarat substantif dan administratif sebagaimana dijabarkan dalam Bab II Kepmenkeh No.M.01.PK.04-10 Tahun 1999 terutama pada pasal 7 dan pasal 8 yang meliputi:

A. Persyaratan Substantif.

Persyaratan substantif dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana dan persyaratan substantif yang harus dipenuhi anak negara.

1. Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Pidana adalah:
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan yang bersangkutan;
 - e. selama menjalankan pidana, narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 - f. masa pidana yang telah dijalani:
 1. Untuk Asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Untuk Pembebasan Bersyarat, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
 3. Untuk Cuti Menjelang Bebas, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu CMB sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 bulan.
2. Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah:
- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan rajin;
 - d. masyarakat telah dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik
 - f. masa pendidikan yang telah dijalani:
 1. Untuk Asimilasi, anak negara telah menjalani masa pendidikan di Lapas anak 6 (enam) bulan.
 2. Untuk Pembebasan Bersyarat, anak negara telah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- B. Persyaratan Administratif.
- Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan adalah:
- a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
 - b. surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
 - c. laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat di sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;

- d. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
- g. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun rohani, dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;
- h. bagi narapidana atau anak pidana Warga Negara Asing (WNA) diperlukan syarat tambahan:
 - 1. surat keterangan sanggup menjamin dari Kedutaan Besar/ Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan;
 - 2. surat rekomendasi dari Kantor Imigrasi setempat.

Dari hal tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Asimilasi, PB dan CMB pada dasarnya merupakan salah satu upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat secara sehat. Adapun tujuan dari program asimilasi, PB dan CMB tersebut yang menurut pasal 6 Kepmenkeh No.M.01.PK.04-10 Tahun 1999 dinyatakan antara lain:

1. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah tujuan pembinaan;
2. memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
3. mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas dan berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan pada penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri pada tanggal 10 Oktober – 28 Nopember 2002 kemarin, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perilaku petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya juga merupakan salah satu faktor penting dalam upaya berhasilnya pelaksanaan program pembinaan narapidana. Tanpa adanya mental dan pola perilaku yang baik dari para petugas Lembaga Pemasyarakatan, mustahil program pembinaan narapidana akan tepat sasaran dan berhasil dengan baik. Faktor-faktor perilaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri yang dapat menjadi penghambat proses pembinaan yaitu:
 - a. kurangnya pemahaman beberapa oknum petugas dalam menjalankan tugasnya;
 - b. kurangnya koordinasi yang baik antara para petugas pemasyarakatan;
 - c. kurangnya koordinasi antara petugas pemasyarakatan dengan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar Lapas Terbuka Klotok;
 - d. hukuman disiplin yang diterapkan masih menggunakan kekerasan dan melanggar hak-hak narapidana;
 - e. adanya pengurangan jatah makanan dari apa yang seharusnya diberikan.
2. Faktor-faktor yang mendorong narapidana memasukkan obat terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri pada kasus tersebut di atas adalah:
 - a. kurang adanya pengklasifikasian dalam penempatan narapidana yang mengakibatkan proses prisonisasi negatif narapidana;



- b. kurang disiplinnya petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengawasi narapidana sehingga dimanfaatkan narapidana untuk melakukan kejahatan;
- c. berita buruk dari keluarga yang membuat narapidana frustrasi;
- d. sikap masyarakat sekitar Lapas Terbuka yang cenderung mendiamkan terjadinya tindak pidana di lingkungannya sehingga membuka peluang narapidana melakukan transaksi (pembelian) obat-obatan terlarang yang nantinya dimasukkannya ke dalam Lapas Induk.

4.2 SARAN

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri selaku pimpinan tertinggi dan penanggung jawab keberhasilan program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kediri harus selalu melakukan pengawasan atas kinerja bawahan, baik dalam mengkonsep program pembinaan, pelaksanaan teknis program pembinaan, juga urusan ketatausahaan lembaganya, mengkoordinasi dan menjaga keharmonisan hubungan para bawahannya, termasuk dalam peningkatan kedisiplinan dan kualitas para petugas pemasyarakatan dalam menjaga suasana aman dan tertib di lingkungan lembaga tersebut.
2. Bagi para petugas pemasyarakatan yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagaimana contoh kasus tersebut di muka, maka harus dikenakan hukuman/ tindakan disiplin yang tegas seperti yang diatur dalam PP No.30 Tahun 1988 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil.
3. Faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan kegagalan pembinaan atau kaitannya dengan munculnya pelanggaran tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan harusnya cepat-cepat difahami dan diupayakan solusi dan pencegahan yang tepat agar upaya pembinaan dapat berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.Widiada Gunakaya, 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico.
- Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Bonger, W.A.,1970. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan R.A. Koesnoen, Jakarta. PT Pembangunan Jakarta.
- Departemen Kehakiman RI, 1979. *Dari Sangkar ke Sangkar Suatu Komitmen Pengayoman*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
- , 1999. *Himpunan Peraturan Prundang-undangan Tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
- Djisman Samosir, 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Hadi Setia Tunggal, 1997. *Undang-undang Psikotropika*. Jakarta: Harvarindo.
- Kartini Kartono, 1997. *Gangguan-gangguan Kejiwaan*. Jakarta: Rajawali.
- Romli Atmasasmita, 1975. *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Armico.
- , 1982. *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rumpai*. Bandung: Armico
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*. Jakarta: Ghalia.
- St. Harum Pudjiarto, 1993. *Hak Asasi Manusia di Indonesia, Suatu tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pres).

Universitas Jember, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penelitian UNEJ.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1:** Hasil Wawancara.
- Lampiran 2:** Surat Ijin Penelitian.
- Lampiran 3:** Surat Pernyataan Penelitian
- Lampiran 4:** Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I. No. W.10-628-PS.01.04 Tahun 2002 Tentang Pencabutan Remisi Umum Tahun 2002, beserta Lampiran Daftar Narapidana yang Dicabut Remisinya.
- Lampiran 5:** Register F Narapidana.
- Lampiran 6:** Undang-undang R.I. No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, beserta Penjelasannya.
- Lampiran 7:** Undang-undang R.I. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, beserta Penjelasannya dan Daftar Penggolongan Jenis Psikotropika.
- Lampiran 8:** Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara Penulis dengan Bapak MULYONO, S.H., Wakil Bagian Pembinaan dan Pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri.

Tempat: Kantor Urusan Pembinaan dan Pendidikan WBP Lapas Kelas II A Kediri.

Tanggal: 17 Oktober 2003.

1. **Bagaimana kabar proses pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri saat ini ?**

Jika dibandingkan dengan keadaan 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun ke belakang, saya kira proses pembinaan narapidana (WBP) dengan sistem pemasyarakatan khususnya di Kediri telah menunjukkan peningkatan yang pesat. Meskipun jumlah penghuninya cukup padat, tetapi keadaannya sangat berbeda dibandingkan dengan jaman dahulu. Sekarang setelah adanya pembaharuan program pemasyarakatan banyak narapidana yang berlomba-lomba berbuat baik, hal ini dapat kita buktikan dengan banyaknya perolehan remisi narapidana, maupun bidang-bidang lainnya.

2. **Apakah dengan demikian proses pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan di Kediri saat ini tidak ada hambatan?**

Kalau hambatan *sih* pasti ada. Ibarat hidup, mana ada hidup tanpa hambatan. Untuk penerapan pembaharuan sistem pemasyarakatan yang diharapkan lebih humanistik sekarang adalah tak semudah kita mengkonsepnya. Pertama, pihak aparat/petugas yang membimbing narapidana haruslah betul-betul profesional dan mengerti serta dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dan etika profesinya. Kedua, pemerintah atau negara harus dapat memberikan sarana atau fasilitas yang diperlukan dalam menunjang proses pembinaan narapidana tersebut. Termasuk juga peran serta masyarakat.

3. **Kalau boleh tahu, konkretnya hal apa saja yang menghambat program pembinaan pada Lapas Kediri saat ini?**

Kalau dianalisa akan cukup banyak sekali. Di sini nanti saudara akan dapat melihat dan menilai sendiri walaupun sedikit bagaimana karakter narapidana dan Bapak-bapak Petugas Pemasyarakatan. Jujur saja, kadang Saya sebagai sesama petugas merasa 'guregtan' dan malu bila melihat atau mendengar ada oknum petugas yang berbuat seenaknya dalam menjalankan tugasnya, terlalu santai atau bahkan sampai melakukan perbuatan yang tidak lazim dilakukan, seperti kasus judi (togel) yang melibatkan petugas pemasyarakatan yang sempat menghebohkan kemarin. Tidak seharusnya seorang petugas pemasyarakatan melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat mempengaruhi moral warga binaannya jadi tidak baik, sekalipun itu bermain tanpa uang. Apa jadinya Narapidana nanti bila Bapak-bapak yang membinaanya berkelakuan seperti itu. Seorang Petugas yang baik haruslah disiplin.

4. Apakah kasus penyelundupan obat terlarang pada bulan Agustus 2002 ini juga dapat dikatakan merupakan kesalahan dari petugas?

Kalau kita berani instropeksi diri. Saya pribadi mengatakan bahwa itu adalah kesalahan petugas. Apa yang dilakukan Narapidana selama ia masih menjalani masa pidananya dalam penjara atau menjalankan program pembinaan adalah masih dalam tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan, dengan kata lain keberhasilan Narapidana dalam menjalankan program pembinaan adalah keberhasilan juga para Pembinaanya, demikian pula sebaliknya. Pada kasus Winardi tersebut, petugas yang diberi tugas mengawasi Program Kerja memang terkesan terlalu memberikan kebebasan kepada mereka, yang akhirnya disalahgunakan juga untuk melakukan perbuatan terlarang (transaksi obat) yang setelah itu diselundupkan ke Lapas Induk.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap si Pelaku (Winardi)?

Kadang saya juga heran dengan dia, mengapa bisa senekat itu padahal sebentar lagi dia mau bebas bertepatan dengan usul remisi umum dan PB-nya yang kalau dihitung *pas* tanggal 15 Agustus 2002. Kalau saya nilai Winardi orangnya jujur, sederhana bahkan saya juga tahu pasti latar belakang Orang Tuanya. Dulu ia sering pula saya ikutkan kegiatan keagamaan, aktif ikut pertandingan volly antar Lapas dan selalu *manut*. Tapi *kok* bisa dan mau disuruh temannya melakukan hal itu, apa tidak berfikir akibatnya nanti. Betul-betul *eman*.

6. Lalu bagaimana konsekuensinya yang harus ia tanggung?

Ya mau gimana lagi, ia harus dikenakan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan dengan konsekuensi disamping ia menjalani sisa pidananya secara keseluruhan ia masih harus menghadapi proses peradilan atas kasusnya yang baru yang saat ini masih dalam proses di Kejaksaan.

B. Hasil Wawancara Penulis Dengan Narapidana (WINARDI)

Tempat: Ruang Kantor Pembinaan dan Pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tanggal: 10 Nopember 2002.

1. Kalau boleh tahu kapan Anda masuk ke sini?
Kalau tidak salah tanggal 2 Mei 2000.
2. Kasus apa?
Pemeriksaan.
3. Kalau boleh tahu Anda rumahnya dimana?
Jalan Teratai, Desa Adan-adan RT 01 RW 03, Kecamatan Gurah.
4. Bagaimana keadaan Anda sekarang?
Baik-baik saja.
5. Enakan mana tempat tinggal (sel) Anda sekarang dengan dahulu?
Kalau disuruh memilih, ya lebih enak yang dahulu.

6. Mengapa demikian?

Sekarang saya merasa kesepian karena tidak ada teman di dalam sel, setiap hari kerjanya tidur-tiduran. Keluarga tidak boleh menjenguk, kecuali barang kiriman saja. Kalau butuh ngobrol sama teman ya agak berteriak maklum beda sel.

7. Bagaimana kondisi ruangan di sel barumu sekarang?

Sempit, gelap dan pengap, yang ada hanya kamar mandi dan WC saja. Kadang saya sangat bosan, nggak ada hiburan atau kegiatan.

8. Kalau begitu bagaimana dengan ibadah Jum'atan?

Terus terang saya juga tertekan, meskipun saya dikenakan hukuman disiplin saya berharap tetap bisa menunaikan ibadah tersebut, saya rindu sholat Jum'at.

9. Bagaimana dengan makanannya?

Makan tiap hari dapat, tapi ya begitu keadaannya. Kalau Pagi (pukul 06.00 WIB) hanya hanya dapat nasi putih sejumput tanpa lauk atau sayur kadang terasa agak basi, Siang (pukul 11.30 WIB) nasi dengan lauk agak banyak, dan Sore (pukul 15.00 WIB) nasi sisa makan Siang.

10. Anda menyesal atau tidak dengan kondisi sekarang?

Saya menyesal sekali kenapa saya waktu itu tidak segera berhenti.

11. Waktu itu apa Anda tidak berfikir dua kali dengan konsekuensi yang Anda perbuat, apa tidak *eman* atau kasihan terhadap Orang Tua Anda yang sudah menaruh harapan penuh agar anda cepat keluar?

Waktu itu saya juga sempat berfikir tentang akibatnya, tapi mau gimana lagi saya terlanjur merasa tidak enak dengan teman saya JOHAN. Saya sudah lama kenal dengan dia dan dia banyak membantu saat saya suntuk dan sedih atas kehidupan dan penderitaan lalu saya. Dia adalah teman *curhat* saya. Entahlah waktu itu saya sangat pusing dengan problem kehidupan saya. Apakah saya terlalu berharap kepada Indah, padahal keluarganyalah yang telah memenjarakan saya karena hubungan kami tak disetujui.

12. Kok, bisa Anda dahulu sampai divonis bersalah?

Waktu itu saya sudah bicara apa adanya dan merasa tidak memperkosanya, kami melakukan atas dasar suka sama suka, memang saya yang mengajak dan melarikannya di Hotel dekat Alun-alun kota. Tapi gimana lagi, saya nggak tahu hukum sama sekali. Meskipun begitu saya sangat mencintai Indah, dan saat itu kami juga masih sering bertemu. Dia dahulu rajin menjengukku meski harus kucing-kucingan dengan keluarganya. Tapi setelah setahun berlalu tiba-tiba Keluargaku bilang kalau Ia telah dinikahkan dengan pria pilihan keluarganya. Pusing, mas!

13. Waktu anda menghadapi problem itu apa Anda selalu mencurahkan kepada JOHAN?

Karena dia yang paling dekat, dia yang paling mengetahui problem hidup

14. Sebelum Anda disuruh membeli dan membawa obat itu masuk, pernahkah anda diberi barang oleh JOHAN?
Pernah, sebetulnya saya tidak suka mengkonsumsi obat-obatan *kaya' begituan*, tapi karena katanya untuk berbagi penderitaan ya terpaksa.
15. Tawaran apa yang Anda peroleh sebagai kompensasi pembelian obat terlarang tersebut?
Sebetulnya sangat sederhana, ia akan menanggung biaya untuk malam hari menjelang ia pulang.
16. Terus Anda bisa memesan barang tersebut darimana?
Dari AMAN, temannya JOHAN orang kampung Sukorame, yang sebelumnya pernah dikenalkan sewaktu jam besuk.
17. Bagaimana cara mememesannya?
Waktu itu saya minta ijin dari Pegawai (Pak Slamet dan Lagito) untuk pergi ke warung kopi sebelah Lapas Terbuka sekaligus bermain Bilyard sewaktu jam istirahat dengan jaminan posisi saya yang hampir bebas. Setelah bertemu AMAN di sana, kemudian saya pesan barang sesuai pesanan JOHAN dan ia menyanggupi dengan catatan barang tersebut diantar ke Gang samping Lapas (Lapas Terbuka), kurang lebih 3 (tiga) jam ia datang dan membawa barang tersebut serta menyerahkannya dan meminta uangnya. Setelah itu saya bawa barang tersebut masuk ke Lapas Induk. Dan yang terakhir akhirnya tertangkap.
18. Bagaimana caranya Anda memasukkan obat tersebut?
Mula-mula yang pertama jumlah 200 butir saya masukkan ke kotak becak dengan dibungkus koran; yang kedua (300 butir) agar lebih menyamarkan saya masukkan kedalam kelapa yang tidak ada airnya; terus yang ketiga (400 butir) kedalam kelapa lagi; juga dengan yang keempat (350 butir) ke dalam kelapa; dan yang terakhir tanggal 10 Agustus 2002 saya masukkan kedalam tempe, tapi akhirnya diketahui petugas Pak GATUT.
19. Waktu tertangkap apa Anda dipukuli?
Pasti, tapi saya pasrah.

C. Hasil Wawancara Dengan Warga Masyarakat Sekitar LAPAS Terbuka Klotok - Kediri.

Tempat: Warung Kopi Milik Pak SUNYOTO.

Tanggal: 25 Nopember 2002.

1. Sudah lamakah Bapak tinggal di sini?
Saya tinggal di desa ini sudah lama sekali, kurang lebih hampir lima puluh tahunan. Kalau bisnis warung kopi ini hampir delapan tahunan.
2. Apakah Bapak tahu perihal Lembaga Pemasyarakatan di ujung jalan sana?
Kalau nggak salah itu dulunya tempat penjara peninggalan penjajahan Belanda, yang juga pernah dijadikan markas logistik TNI dan sekarang jadi tempat istilahnya 'mempckerjakan' narapidana yang menurut para

petugas adalah tempat membina narapidana, kalau untuk jelasnya saya sendiri kurang begitu tahu.

3. Bagaimana hubungan masyarakat sekitar sini dengan keberadaan mereka?


Sejauh ini baik-baik saja, sebagian saya juga kenal dengan petugas tapi yang lain saya juga tidak begitu kenal. Dengan narapidananya saya juga ada yang kenal, dulu waktu saya sedang *ngarit* di sawah ada seorang narapidana yang pinjam pacul, itu hanya beberapa.

4. Apakah Bapak pernah mendengar kasus transaksi obat terlarang yang melibatkan narapidana yang sedang ikut program kerja di sana dengan warga kampung ini yang baru saja hangat dibicarakan media?

Kalau sekedar mendengar sih, pernah kemarin dari tetangga. Tapi saya kurang jelas kasusnya. Sekedar mengingatkan, mas! Kalau kasus begituan di kampung ini kerap terjadi, maklum pemudanya banyak yang korak, suka minum, dan judi, saya sebagai Orang Tua kadang merasa *risih*.

5. Apa tidak berusaha menghubungi pihak yang berwenang?

Pernah, tapi ya tetap saja seperti itu, belum lagi dengan urusan yang *senrawan* Kepolisian membuat malas.



SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : W10.UM.06.10 - 207

Memperhatikan surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri tanggal 07 Oktober 2002 Nomor : W10.E.18.UM.06.10 - 2226, perihal Ijin melaksanakan penelitian atas nama :

Nama : BIRTHUS DWI SANTOSO
Nomor Induk Mahasiswa : 980710101173
Alamat : Jl. Jawa VIII / 6 Jember
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (UNEJ)
Keperluan : Ijin penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kediri
Tanggal dimulai : 10 Oktober 2002 s/d 28 November 2002.
Jumlah pengikut : 1 (satu) orang
Judul proposal : Analisis Yuridis Dampak Pencabutan Permohonan Remisi Terhadap Terpidana

Dengan catatan dalam jangka waktu 1,5 (satu setengah) bulan setelah penelitian / research yang dilakukan atau setelah selesai pembuatan Skripsi, kepala Dekan yang bersangkutan diwajibkan mengirimkan hasilnya 1 (satu) exemplar kepada kami. Hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka evaluasi dan pengembangan pelaksanaan tugas di Jajaran Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jawa Timur.

Demikian surat ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan dan diharapkan bantuan seperlunya kepada pihak yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar kode etik Kepegawaian, Narapidana dan Tahanan.

DIKELUARKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 10 Oktober 2002

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
KOORDINATOR URUSAN PEMASYARAKATAN



R.M. SUDHU KRISHNO, Bc. IP. SH.
NIP. : 040014926

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri.
Di -
Kediri.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (UNEJ)
Di -
Jember

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A : BIRTHUS DWI SANTOSO
2. NOMOR INDUK MAHASISWA : 980710101192
3. FAKULTAS - UNIVERSITAS : HUFUM / UNIVERSITAS NEGERI JEMBER (UJ)
4. ALAMAT TEMPAT TINGGAL : JL. SAWA UJI / 6 JEMBER
5. KEPERLUAN : IZIN PENELITIAN DI LAPAS FEDIRI
6. TANGGAL PENELITIAN : 10 OKTOBER 2002 s/d 20 NOPEMBER 2002
7. JUDUL \ THEMA : ANALISIS YURIDIS DAMPAK PENCABUTAN PERMOHONAN REMISI TERHADAP TERPIDAN

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk mengirinkan Hasil Penelitian\survey\Research yang kami lakukan di jajaran Dep. Kehakiman kepada Bidang Pemasyarakatan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur di Surabaya dalam jangka waktu: 15 (SATU SETENGAH) bulan terhitung sejak tanggal 10 OKTOBER 2002 berakhirnya 20 NOPEMBER 2002 Penelitian\Survey\Reserch melalui Dekan Fakultas :


Demikian surat pernyataan ini kami buat sebagai pelengkap permohonan ijin Penelitian.


Mengetahui,

KANWIL DEP. KEHAKIMAN JAWA TIMUR

Surabaya, 10 OKTOBER 2002

Yang membuat pernyataan





BIRTHUS DWI SANTOSO

Tembusan Kepada Yth :

DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
KANWIL JATIM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDIRI

Indeks : W.10.E.18	Tanggal : 07.10.02 No. Urut : 1124.MIK	Kode : PS.01.01
Isi Ringkas : 1. Meneliti Ketr. Hukum RI. Atg. 0 Pencabutan Permis. Umum Atg. 2002		
Lampiran : 1. Wawancara, dlm. (4 orang)		
Dari : Kantor Hukum Jember	Kepada : Kepala	
Tanggal : 26.09.02	No. Surat : W.10.628-PS.01.01	
Pengolah : Kati. bin. Mardik	Atg. 2002	Paraf : W.
Catatan : —		

JGI.



DEPARTEMEN KESEHATAN DAN KEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KESEHATAN KEDIRI

LEMBAR DISPOSISI

Revisi :

Penting :

Diisi :

Kode : PS-01-02 Tgl. pengiriman :

Tgl. / Nomor : 26 2002, N. W10-628-PS-01-04. Th. 2002

Asal surat : Kabanuloddep. Kels. Karangjati

Isi ringkas : SK. Menteri Kels. Karangjati, Hg.
Pencabutan, Remisi Umur, Hg. 2002.
an. Wawancara, dlm.

EMPRESI, EMPRESI

Ykt. Kari Gmb. Noduli
- Juli. Regis terni.

LEMBAGA KESEHATAN KEDIRI

Uraikan di bawah ini dan
periksa agar
di kirim ke Jkt / Pundit
in. Brimarto

26/02/02

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

kepada :

Tel. 1.

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : WTJ 628 - PS. 01. 01 TAHUN 2002

TENTANG

PENCABUTAN REMISI UMUM TAHUN 2002

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 171 Tahun 1999 Tentang Remisi ;
 - 4. Keputusan Menteri L'AMDANG RI Nomor : M. 09. HN. 02 01 Tahun 1999 Tentang Pembatasan Wewenang Pemberian Remisi ;
 - 5. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01 - HN. 02 01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana

- Memperhatikan :
- 1. Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri, tanggal 22 Agustus 2002 Nomor : WTJ. E. 48. PS. 01. 05 - 1996 mengenai Pencabutan Remisi Umum Tahun 2002 kepada narapidana/terdakwa WINARTO dan SUELMAN, dkk.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- 1. Pembatasan Wewenang Pemberian Remisi Umum Warga Binaan Republik Indonesia tentang Pencabutan Remisi Umum Tahun 2002
- P E R T A M A :
- 1. Menetapkan dan menunjuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan dalam lampiran 3 dan besarnya Remisi Tambahan untuk narapidana/terdakwa Winarto dan Suelman Keputusan ini.
- K E D U A :
- 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan di rubah Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Remisi.
- K E T I G A :
- 1. Menetapkan dan menunjuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan dalam lampiran 3 dan besarnya Remisi Tambahan untuk narapidana/terdakwa Winarto dan Suelman Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : S E R A B A Y A
PADA TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2002

SA. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



ANALISIS HAK KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
 DI SURABAYA

Daftar : Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman
 Hak Asasi Manusia RI,
 Nomor : W10 - 623 - PS. 01. 04 Tahun 2002
 Tanggal : 26 September 2002

No.	- Register	N a m a	Besarnya Remisi			Keterangan
			Umum	Donor	Tambahan Pemuka	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bl. 74 / 99-D	WINARTO bin SUKIMAN	06 Bulan	-	02 Bulan	Mencabut SK. P. Remisi Umum Tahun 2002 Tanggal : 03 Juni 2002 Nomor : W10 - 237 - PS. 01. 04 Tahun 2002.
2.	Bl. 94 / 00-D	WINARDI al WINDI	03 Bulan	-	-	- sda -
3.	Bl. 78 / 01-D	JOHAN ROFIQI	02 Bulan	-	-	- sda -
4.	Bl. 04 / 02-D	TIANANG SUTIAHYONO, SH.	02 Bulan	-	-	Tanggal : 06 Juni 2002 Nomor : W10 - 238 - PS. 01. 04 Tahun 2002.

An. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA



No. Urut Nomor Urut Pembelian	Aspek Kerangka Struktur	Tipe	Tipe Tipe	Tipe	Tipe	Tipe	Tipe	Tipe	Tipe	Tipe
	Nama dan keterangan dari yang dipergabakan	No. Urut	Nama dan keterangan dari yang dipergabakan	No. Urut	Nama dan keterangan dari yang dipergabakan	No. Urut	Nama dan keterangan dari yang dipergabakan	No. Urut	Nama dan keterangan dari yang dipergabakan	No. Urut
	Agustus -	1200	Agustus -	1200	Agustus -	1200	Agustus -	1200	Agustus -	1200
	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002
	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002
	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002	A. I. Winardi Umur : 23 th Bangsa : Jawa Agama : Islam Pekerjaan : - No. Id. 252457/01 Pernikahan : 28 th. Kunj. Pernikahan : 3 th. 7 th No. Id. 252457/01	10-08-2002

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu ;
 - b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan ;
 - c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab ;
 - d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb.1917-749, 27 Desember 1917) jo. Stb.1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb.1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb.1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Verrederdeeling (Stb.1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang pemasyarakatan ;
- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan perluasan berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahat-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun ;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada inlet timbangan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. pengayoran ;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan ;
- c. pendidikan ;
- d. pembimbingan ;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia ;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan ; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :
 - a. Terpidana bersyarat ;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas ;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial ;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial ; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas Pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama

Narapidana

Pasal 10

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan
 2. jati diri ; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan ;
- c. pembuatan pasfoto ;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
 - a. umur ;
 - b. jenis kelamin ;
 - c. lama pidana yang dijatuhkan ;
 - d. jenis kejahatan ; dan
 - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, perasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapat pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan keteriban;
 - c. proses peradilan; atau
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai terdakwa, terdaksa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk keperluan:
 - a. penyerahan berkas perkara;
 - b. rekonstruksi; atau
 - c. pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Penasayarakatan.
- (6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
- (7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah kekuasaan pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua

Anak Didak Penasayarakatan

Paragraf I

Anak Pidana

Pasal 18

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasphoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur ;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14) kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan;
 - d. proses peradilan; dan
 - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara penindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Anak Negara

Pasal 25

- (1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :

2. jari diri; dan
3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasphoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf g dan i.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf III

Anak Sipil

Pasal 32

- (1) Anak Sipil di tempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat -
 - (1) wajib didaftar.

(2) Penetapan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. penetapan pengadilan ;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa.
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.

rintah.

Bagian Ketiga

Klien

Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 40

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan;
 1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
 2. jati diri;
- b. pembuatan pasfoto;
- c. pengambilan sidik jari; dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

- (1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Merapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- (2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman bimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :
- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
 - b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

BALAI BERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN
TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam masyarakat, sistem pemasyarakatan;
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana dan atau
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
- a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Pegawai Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

1. Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb.1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb.1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;

- 2) Gestichtenregiment (Stb. 1917-199, 24 Desember 1917);
- (3) Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
- (4) Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, - 6 Desember 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum dan

Perundang-undangan

Plt.

Lamboek V. Nahattands, S.H.

Diperbanyak oleh Urusan Kepeg. & Keu

LAPAS Kls.IIA

KEDIRI

UMUM

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pidana yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pidana seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pidanaan masih bertolak dari azas-dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 - tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pidanaan.

Narapidana bukan saja. Obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesuilan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat -

serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih - ditekankan pada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

Meskipun sistem pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi berbagai - perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia-Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena itu, prak - tek pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem Pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien - Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak - hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik kelu - arga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun - elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutserta - an masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan - sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai - menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hal-hak tersebut, selain diadakan - Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakan yang secara langsung melaksanakan pembinaan diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertin - bangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Penga - mat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan - Pemasyarakatan di setiap Unit pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang - lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan - yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru - yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka - dibentuklah Undang-undang tentang Pemasyarakatan ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk - memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakan kepada fitrahnya dalam hubungan dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesang - nya, dan manusia dengan lingkungannya.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan - hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "dalam hal dianggap perlu" adalah apabila berda - sarkan pertimbangan perlu mendirikan Cabang LAPAS atau Cabang BAPAS gu na memberikan peningkatan pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh ke - adilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan beserta keluarganya. Pertim - bangan tersebut dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luas wi - layah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administratif yang bersangkutan

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Bi - nann Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkin - an diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga - untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya tindak pidana yang

yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

Huruf c dan d

yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembinaan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan tetap tetap diperlakukan sebagai manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat antara lain berhubungan dengan masyarakat di luar bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti keluarga.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ektramural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena biaya pembimbingannya masih merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Huruf d

Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pe-

tunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua atau wali. Apabila orang tua atau wali meninggal, bimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara.

Huruf e

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas pemasyarakatan" adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ayat (2)

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar - Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarakatan, baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pemidanaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional" adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, antara lain:

1. mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasyarakatan
2. melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
3. memenuhi persyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" adalah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah, BP7, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "badan-badan kemasyarakatan lainnya" misalnya yayasan, koperasi, Lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lainnya.

Ayat (2)

Kerja sama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain dibidang :

- a. bakat dan keterampilan;
- b. kesadaran beragama;
- c. kesadaran bermasyarakat; berbangsa, dan bernegara;
- d. kesadaran hukum
- e. kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan, dan
- f. reintegrasi diri dengan masyarakat.

Pasal 10

sai menjalani masa pidananya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembebasan" termasuk juga pelepasan atau pengalihan Narapidana dari LAPAS.

Pasal 11

Pembuktian status Terpidana menjadi Narapidana setelah sekurang-kurangnya di lakukan pencatatan putusan pengadilan, jati diri, dan barang dan uang yang dibawa serta pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan d
Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "mempaparkan keluhan" adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala IP.

Huruf f, g, dan h

Cukup jelas

Huruf i dan j

Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebaskan Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti tidak dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak berpendapat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) L

Cukup jelas

Ayat (2)

Digital Repository Universitas Jember

saat Terpidaan di LAPAS

Begitu juga pembebasannya dilaksanakan pada saat Narapidana telah selesai menjalani masa pidananya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembebasan" termasuk juga pelepasan atau pengalangan Narapidana dari LAPAS.

Pasal 11

Pembaharuan status Terpidana menjadi Narapidana setelah sekurang-kurangnya di lakukan pencatatan putusan pengadilan, jati diri, dan barang dan uang yang dibawa serta pemecutan bertahap secara serah terima Terpidana.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan d

Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang dibenarkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LP.

Huruf f, g, dan h

Cukup jelas

Huruf i dan j

Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bobolnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan

Huruf m

Yang dimaksud dengan "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) dan

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "1(satu) hari adalah 1 (satu) hari kerja dan atau tidak menginap.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal (20)

Cukup jelas

Pasal (21)

Cukup jelas

Pasal (22)

Ayat (1)

Anak Pidana tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS - Anak, tetapi Anak Pidana tersebut dapat melakukan latihan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal (23)

Cukup jelas

Pasal (24)

Cukup jelas

Pasal (24)

Cukup jelas

Pasal (25)

Cukup jelas

Pasal (26)

Cukup jelas

Pasal (27)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan upah atau premi karena anak tersebut tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS.

Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara mendapatkan pengurangan pidana (remisi) karena Anak Negara tidak dijatuhi pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam hal orang tua asuh atau badan sosial tidak mengikuti secara te-
tib pedoman pembimbingan yang ditetapkan oleh Menteri, maka Anak Negeri
tersebut ditarik dari pembimbingannya dan ditempatkan kembali di
LAPAS Anak.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Balai Pertimbangan Pemasyarakatan" adalah suatu
badan penasihat Menteri yang bersifat non struktural.

Ayat (2)
Saran atau pertimbangan kepada Menteri antara lain berdasarkan Reluh-
an atau pengaduan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "badan non pemerintah dan perorangan lainnya" adalah
misalnya dari kalangan organisasi advokat/pengacara, dan lembaga swa-
daya masyarakat.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Tata cara penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

Pasal 49
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana lain" antara lain penyediaan-
pakaian dinas, kendaraan dinas, dan perumahan dinas.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Atas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi tahanan.
Apabila karena keadaan tertentu ada tahanan di LAPAS, tahanan tersebut te-
tap memperoleh berbagai hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 kecuali-
huruf e, i, j, k, dan l.

Pasal 52
Cukup jelas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG
PSIKOTROPIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bertumbuh, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal itu ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika;
 - c. bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin;
 - d. bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam kelambatan nasional;
 - e. bahwa makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk sanksi administrasi dapat berupa teguran, baik lisan maupun tertulis, dan denda administrasi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3670

telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional; f. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Psikotropika;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika - 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
2. Pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika.

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika.
4. Kemasan psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
5. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahalangan.
6. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan.
7. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan.
8. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran.
9. Dokumen pengangkutan adalah surat jalan dan/atau faktor yang memuat keterangan tentang identitas pengirim, dan penerima, bentuk, jenis, dan jumlah psikotropika yang diangkut.
10. Transit adalah pengangkutan psikotropika di wilayah Republik Indonesia dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua negara lintas.
11. Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.
12. Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan/atau menggunakan psikotropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan, atau pengajaran dan telah mendapat persetujuan dari Menteri dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan.
13. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.
14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- (2) Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. psikotropika golongan I;
 - b. psikotropika golongan II;
 - c. psikotropika golongan III;
 - d. psikotropika golongan IV.
- (3) Jenis-jenis psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, psikotropika IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam undang-undang ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 3

Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah :

- a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. memberantas peredaran gelap psikotropika

Pasal 4

- (1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- (2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- (3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

**BAB III
PRODUKSI**

Pasal 5

Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi.

Pasal 7

Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

BAB IV

PEREDARAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

Pasal 9

- (1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat.

Pasal 10

Setiap pelanggaran dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika.

Pasal 11

Tata cara peredaran psikotropika diatur lebih lanjut oleh Menteri.

**Bagian Kedua
Penyaluran**

(4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

(5) Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :

- a. menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan;
- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
- c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

(6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan penyerahan psikotropika diatur oleh Menteri.

BAB V

EKSPOR DAN IMPOR

Bagian Pertama

**Surat Persetujuan Ekspor dan
Surat Persetujuan Impor**

Pasal 16

(1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.

(3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkan psikotropika yang diimpornya.

Pasal 17

(1) Eksportir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor psikotropika.

Pasal 12

(1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.

(2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan milai pengobatan Pemerintah.

(3) Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 13

Psikotropika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan atau diimpor secara langsung oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga
Penyerahan**

Pasal 14

(1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

(2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.

(3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.

- (2) Importir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan kegiatan impor psikotropika.
- (3) Surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya dapat diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor psikotropika, eksportir atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan secara tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor psikotropika dilampiri dengan surat persetujuan impor psikotropika yang telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor psikotropika.
- (3) Menteri menetapkan persyaratan yang wajib dicantumkan dalam permohonan tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor psikotropika.

Pasal 19

Menteri menyampaikan salinan surat persetujuan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengeksportir psikotropika.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan ekspor atau impor psikotropika diatur oleh Menteri.

**Bagian Kedua
Pengkangkutan**

Pasal 21

- (1) Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Setiap pengangkutan impor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengeksportir.

Pasal 22

- (1) Eksportir psikotropika wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor.
- (4) Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan ekspor psikotropika dari pemerintah negara pengeksportir.

**Bagian Ketiga
Transito**

Pasal 23

- (1) Setiap transito psikotropika harus dilengkapi surat persetujuan ekspor psikotropika yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengeksportir psikotropika.
- (2) Surat persetujuan ekspor psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :
 - a. nama dan alamat pengeksportir dan pengimpor psikotropika;
 - b. jenis, bentuk dan jumlah psikotropika; dan
 - c. negara tujuan ekspor psikotropika.

Pasal 24

- Setiap perubahan negara tujuan ekspor psikotropika pada transito psikotropika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari :
- a. pemerintah negara pengeksportir;
 - b. pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor psikotropika; dan

pemerintah negara tujuan perubahan ekspor psikotropika.

Pasal 25

Pengemasan kembali psikotropika di dalam gudang penyimpanan atau sarana angkutan pada transit psikotropika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli psikotropika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah pengawasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan transit psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat
Pemeriksaan**

Pasal 27

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen ekspor, impor, dan/atau transit psikotropika.

Pasal 28

- (1) Importir psikotropika memeriksa psikotropika yang diimpornya, dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri, yang dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya impor psikotropika di perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil pemeriksaan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor.

**BAB VI
LABEL DAN IKLAN**

Pasal 29

- (1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan psikotropika.
- (2) Label psikotropika adalah setiap keterangan mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasaannya.

Pasal 30

- (1) Setiap tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label psikotropika harus lengkap dan tidak menyesatkan.
- (2) Menteri menetapkan persyaratan dan/atau keterangan yang wajib atau dilarang dicantumkan pada label psikotropika.

Pasal 31

- (1) Psikotropika hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah farmasi.
- (2) Persyaratan materi iklan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

**BAB VII
KEBUTUHAN TAHUNAN DAN PELAPORAN**

Pasal 32

Menteri menyusun rencana kebutuhan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan untuk setiap tahun.

Pasal 33

- (1) Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan masing-masing yang berhubungan dengan psikotropika.
- (2) Menteri melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib melaporkan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Menteri secara berkala.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyusunan rencana kebutuhan tahunan psikotropika dan mengenai pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika diatur oleh Menteri.

warga negara asing yang memasuki wilayah negara Indonesia dapat dilakukan sepanjang digunakan hanya untuk pengobatan dan/atau kepentingan pribadi dan yang bersangkutan harus mempunyai bukti bahwa psikotropika berupa obat dimaksud diperoleh secara sah.

**BAB VIII
PENGUNA PSIKOTROPIKA DAN REHABILITASI**

Pasal 36

- (1) Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 37

- (1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

Pasal 38

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Pemilikan psikotropika dalam jumlah tertentu oleh wisatawan asing atau

Pasal 41

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat dipertahankan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

BAB IX

PEMANTAUAN PREKURSOR

Pasal 42

Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang di bawah pemantauan Pemerintah.

Pasal 43

Menteri menetapkan zat atau bahan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 44

Tata cara penggunaan dan pemantauan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

**Bagian Pertama
Pembinaan**

Pasal 45

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika.

Pasal 46

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diarahkan untuk :

- a. terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- d. memberantas peredaran gelap psikotropika;
- e. mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika; dan
- f. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Pasal 47

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional di bidang psikotropika sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 48

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pencegahan penyalahgunaan psikotropika dan/atau mengungkapkannya peristiwa wan-tak pidana di bidang psikotropika.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 50

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.

(2) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah berwenang :

- a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi;
 - b. memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang psikotropika;
 - c. melakukan pengamanan terhadap psikotropika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan; dan
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 51

(1) Dalam rangka pengawasan, Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpananediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, dan fasilitas rehabilitasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pencabutan izin praktik.

Pasal 52

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, untuk pelanggaran dan penerapan sanksinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XI
PEMUSNAHAN**

Pasal 53

- (1) Pemusnahan psikotropika dilaksanakan dalam hal :
 - a. berhubungan dengan tindak pidana;
 - b. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psikotropika;
 - c. kadaluwarsa;
 - d. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- (2) Pemusnahan psikotropika sebagaimana dimaksud :
 - a. pada ayat (1) butir a, dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pejabat yang mewakili departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan ditambah pejabat dari instansi terkait dengan tempat terungkapnya tindak pidana tersebut, dalam waktu tujuh hari setelah mendapat kekuatan hukum tetap;
 - b. pada ayat (1) butir a, khusus golongan I, wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan; dan
 - c. pada ayat (1) butir b, butir c, dan butir d dilakukan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran psikotropika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dengan disaksikan oleh pejabat departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut.
- (3) Setiap pemusnahan psikotropika, wajib dibuatkan berita acara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 55

Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat :

- a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselulung;
- b. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- c. meniadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronik; lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 56

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana; sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 59

(1) Barangsiapa :

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- e. secara tanpa hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60

(1) Barangsiapa :

- a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
- b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang psikotropika;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang tua atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotropika;

d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;

e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;

f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika;

g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;

h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika;

i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.

3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai tata cara penyidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

(1) Di depan pengadilan, saksi dan/atau orang lain dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelaku.

(2) Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan akan dimulai, hakim memberi peringatan terlebih dahulu kepada saksi dan/atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana psikotropika, untuk tidak menyebut identitas pelapor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

Perkara psikotropika, termasuk perkara yang lebih didahulukan daripada perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

(1) Barangsiapa :

- a. mengeksport atau mengimpor psikotropika selanjuta yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
- b. mengeksport atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Pasal 22 ayat (4);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana

paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

(1) Barangsiapa :

- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa :

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. mengkilankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa :

- a. menghaiang-haiangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

- (1) Barangsiapa berscekonkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur psikotropika masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

..... sebagai mana lazimnya kewenangan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

(1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 74

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttc

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttc

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997
NOMOR 10

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG
PSIKOTROPIKA**

UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dinirahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Disamping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sebar, dan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Dalam hubungannya ini dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika melalui :

- 1. Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), dan

2. Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).

Konvensi ini membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika, baik secara bilateral maupun multilateral.

Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika melalui perundang-undangan di bidang psikotropika. Undang-undang ini mengatur kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang berada di bawah pengawasan internasional, yaitu yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan dan digolongkan menjadi:

- a. Psikotropika golongan I;
- b. Psikotropika golongan II;
- c. Psikotropika golongan III;
- d. Psikotropika golongan IV.

Penggolongan ini sejalan dengan Konvensi Psikotropika 1971, sedangkan psikotropika yang tidak termasuk golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV pengaturannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang obat keras. Pelaksanaan Undang-undang tentang Psikotropika tetap harus memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, antara lain Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Demikian juga dalam pelaksanaan penyelenggaraannya harus tetap berdasarkan pada asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, keseimbangan, dan keselarasan dalam kehidupan serta tata-tanah hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-undang Psikotropika ini mengatur: produksi, peredaran, penyaluran, penyerahan, ekspor dan impor, pengangkutan, transit, pemeriksaan, label dan iklan, kebutuhan tahunan dan pelaporan, pengguna psikotropika dan rehabilitasi, pemantauan prekursor, pembinaan dan pengawasan, pemusnahan, peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Cukup jelas
- Angka 4
Cukup jelas
- Angka 5
Cukup jelas
- Angka 6
Cukup jelas
- Angka 7
Cukup jelas
- Angka 8
Cukup jelas
- Angka 9
Cukup jelas
- Angka 10
Cukup jelas
- Angka 11
Cukup jelas
- Angka 12
Cukup jelas
- Angka 13
Cukup jelas
- Angka 14
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika adalah:

Oleh karena itu, pengaturan, pembinaan, dan pengawasannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat keras.

Ayat (3)

Jenis-jenis psikotropika yang terlampir dalam Undang-undang ini telah disesuaikan dengan perkembangan terakhir dari kesepakatan internasional yang dituangkan dalam daftar penggolongan psikotropika yang dikeluarkan oleh badan internasional di bidang psikotropika. Khusus untuk *Tetrahydro cannabinol* dan derivatnya, dalam *Convention on Psychotropic Substances 1971* beserta dalil yang dikeluarkan badan internasional dimasukkan dalam psikotropika golongan I dan golongan II. Namun, dalam Undang-undang ini telah dikeluarkan karena sesuai dengan tatanan hukum yang ada zat tersebut merupakan salah satu jenis narkotika.

Ayat (4)

Menyeri dalam menetapkan perubahan jenis-jenis psikotropika menyesuaikan dengan daftar perubahan psikotropika yang dikeluarkan oleh badan internasional di bidang psikotropika dan selalu memperhatikan kepentingan nasional dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyalahgunaan atau dalam pengertian lain disebut penggunaan secara merogikan adalah penggunaan psikotropika tanpa pengawasan dokter.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka penelitian, psikotropika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri.

seluruh aktivitas kegiatan yang dimulai dari kegiatan atau proses produksi sampai dengan penyerahan psikotropika, termasuk pemusnahannya.

Yang diatur dalam undang-undang ini hanyalah psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Mengingat akibat yang dapat ditimbulkan oleh psikotropika khususnya yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila disalahgunakan untuk maksud selain pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, maka diperlukan suatu perangkat hukum untuk mengendalikan psikotropika secara khusus.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Psikotropika 1971. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban memperlakukan dan mengendalikan psikotropika secara khusus sesuai dengan konvensi tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Sekalipun pengaturan psikotropika dalam Undang-undang ini hanya meliputi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, psikotropika golongan IV, masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, tetapi digolongkan sebagai obat keras.

<p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Pasal 5 Cukup jelas</p> <p>Pasal 6 Cukup jelas</p> <p>Pasal 7 Farmakope Indonesia adalah buku standar teknis yang memuat standar dan/atau persyaratan mutu yang berlaku bagi setiap obat dan bahan obat yang digunakan di Indonesia.</p> <p>Yang dimaksud dengan buku standar lainnya dalam pasal ini adalah buku farmakope yang dikeluarkan oleh negara lain atau badan internasional yang digunakan sebagai acuan dalam standar dan/atau persyaratan mutu obat yang mencakup pemerian (spesifikasi), kemurnian, pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dilakukan apabila belum atau tidak terdapat dalam farmakope Indonesia.</p> <p>Pasal 8 Cukup jelas</p> <p>Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Pasal 10 Dokumen pengangkutan tersebut dibuat oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpananediaan farmasi Pemerintah atau apotek yang mengirimkan psikotropika tersebut.</p> <p>Pasal 11 Cukup jelas</p> <p>Pasal 12 Ayat (1) Penyaluran psikotropika yang dilakukan pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpananediaan farmasi Pemerintah dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan.</p>	<p>Yang dimaksud dengan sarana penyimpananediaan farmasi Pemerintah adalah sarana yang mengelolaediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, ABRI dan BUMN dalam rangka pelayanan kesehatan.</p> <p>Ayat (2) Rumah sakit yang telah memiliki instalasi farmasi memperoleh psikotropika dari pabrik obat atau pedagang besar farmasi.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Pasal 13 Cukup jelas</p> <p>Pasal 14 Ayat (1) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.</p> <p>Ayat (2) Rumah sakit yang belum memiliki instalasi farmasi, hanya dapat memperoleh psikotropika dari apotek.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Huruf a Cukup jelas</p> <p>Huruf b Cukup jelas</p> <p>Huruf c Penyerahan psikotropika oleh dokter di daerah terpencil memerlukan surat izin menyimpan obat, dari Menteri atau pejabat yang diberi wewenang. izin tersebut melikat pada surat keputusan pencapaian di daerah terpencil yang tidak ada apotek.</p>
--	---

Ayat (6)	
Cukup jelas	
Pasal 15	
Cukup jelas	
Pasal 16	
Ayat (1) dan ayat (2)	
Pelaksanaan ekspor atau impor psikotropika (untuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kepeabanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.	
Ayat (3)	
Cukup jelas	
Pasal 17	
Ayat (1)	
Cukup jelas	
Ayat (2)	
Cukup jelas	
Ayat (3)	
Cukup jelas	
Pasal 18	
Ayat (1)	Surat persetujuan ekspor dari Menteri berisi keterangan tertulis mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk diekspor, nama dan alamat eksportir dan importir di negara pengimpor, jangka waktu pelaksanaan ekspor dan keterangan bahwa ekspor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. Surat Persetujuan Impor dari Menteri berisi keterangan tertulis mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk diimpor, nama dan alamat importir dan eksportir di negara pengeksport, jangka waktu pelaksanaan impor dan keterangan bahwa impor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.
Ayat (2)	
Cukup jelas	
Ayat (3)	
Cukup jelas	

Pasal 19	
Cukup jelas	
Pasal 20	
Cukup jelas	
Pasal 21	
Ayat (1)	
Cukup jelas	
Ayat (2)	
Cukup jelas	
Pasal 22	
Ayat (1)	
Cukup jelas	
Ayat (2)	
Cukup jelas	
Ayat (3)	
Cukup jelas	
Ayat (4)	
Cukup jelas	
Pasal 23	
Ayat (1)	
Cukup jelas	
Ayat (2)	
Cukup jelas	
Pasal 24	
Cukup jelas	
Pasal 25	
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pabeaan dan pejabat kesehatan.	
Pengemasan kembali yang dilakukan, harus dibuatkan berita acara.	
Pasal 26	
Cukup jelas	
Pasal 27	
Cukup jelas	

mengenai kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep, yaitu tiga tahun.

Catatan mengenai psikotropika di badan usaha sebagaimana diatur pada ayat ini disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen pelaporan mengenai psikotropika yang berada di bawah kewenangan departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, disimpan, sekurang-kurangnya dalam waktu tiga tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengguna psikotropika pada ayat ini adalah pasien yang menggunakan psikotropika untuk pengobatan sesuai dengan jumlah psikotropika yang diberikan oleh dokter.

Ayat (2)

Apabila diperlukan dalam rangka pembuktian tentang peredaran psikotropika dapat diberikan copy (salinan) resep atau surat keterangan dokter kepada pasien yang bersangkutan. Bagi yang bepergian ke luar negeri agar membawa surat keterangan dokter.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Fasilitas rehabilitasi antara lain rumah sakit, lembaga keterampilan obat dan praktik dokter.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Batas waktu tujuh hari kerja tersebut dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika diserahkan secara langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pada prinsipnya iklan psikotropika, termasuk yang terselebrasi dilarang. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan psikotropika atau penggunaan psikotropika yang merugikan.

Brosur dan pameran ilmiah yang dimaksudkan sebagai sarana informasi bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka pelayanan kesehatan tidak termasuk dalam pengertian iklan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Dokter yang melakukan praktik pribadi dan/atau pada sarana kesehatan yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat catatan

Pasal 47	Dalam rangka pembatasan peredaran gelap psikotropika, termasuk terhadap sindikasi kriminal internasional, Pemerintah dapat melaksanakan pembinaan dan kerjasama, baik multilateral, maupun bilateral melalui badan-badan internasional, dengan memperhatikan kepentingan nasional.
Pasal 48	Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, uang, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 51	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 52	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 53	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 54	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 55	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 56	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 57	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 58	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 59	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 60	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 61	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 62	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 63	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 64	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 65	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 66	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 67	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 68	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 69	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 70	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 71	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 72	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 73	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 74	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 75	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 76	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 77	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 78	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 79	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 80	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 81	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 82	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 83	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 84	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 85	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 86	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 87	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 88	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 89	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 90	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 91	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 92	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 93	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 94	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 95	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 96	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 97	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 98	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 99	Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 100	Ayat (1) Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronik lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 56

Ayat (1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil departemen terkait lainnya.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil departemen tersebut diberikan oleh Undang-undang ini pada bidang tugasnya masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang lain" adalah jaksa, pengacara, panitera, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3671



LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1997
TANGGAL 11 Maret 1997

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I

No.	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA	
1.	BROLAMFETAMINA	DOB	(±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina	
2.		DET	3-[2-(dietilamino)etil]indol	
3.		DMA	(±)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina	
4.		DMHP	3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol	
5.		DMT	3-[2-(dimetilamino)etil]indol	
6.		DOET	(±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -fenetilamina	
7.		PCE	N-etil-1-fenilsiklobeksilamina	
8.		ETISIKLIDINA	3-(2aminobutil)indole	
9.		ETRIPTAMINA	(-)-(S)-2-aminopropiofenon	
10.		KATINONA	LSD, LSD-25	9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8 β -karboksamida
11.		(+)-LISERGIDA	MDMA	(±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
12.			meskalina	3,4,5-trimetoksisfenetilamina

No.	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
13.	METKATINONA	4-metilaminoreks	2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
14.		MMDA	(±)- <i>sis</i> -2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolona
15.		N-etil MDA	2-metoksi- α -metil-4,5-(metilendioksi)fenetilamina
16.		N-hidroksi MDA	(±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
17.		paraheksil	(±)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
18.		PMA	3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
19.		psilosina, psilotsin	<i>p</i> -metoksi- α -metilfenetilamina
20.		PSILOSIBINA	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
21.		ROLISIKLIDINA	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
22.		TENAMFETAMINA	1-(1-fenilsiklobeksil)pirolidina
23.		TENOSIKLIDINA	2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
24.			MDA
25.		TCP	1-[1-(2-fenil)siklobeksil]piperidina
26.		TMA	(±)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN II

No.	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	AMFETAMINA		(±)- α -metilfenetilamina
2.	DEKSAMFETAMINA		(+)- α -metilfenetilamina
3.	FENETILINA		7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
4.	FENMETRAZINA		3-metil-2-fenilmorfolin
5.	FENSIKLIDINA	PCP	1-(1-fenilsiklobeksil)piperidina
6.	LEVAMFETAMINA	levamfetamina	(-)-(R)- α -metilfenetilamina
7.		levometamfetamina	(-)-N, α -dimetilfenetilamina
8.	MEKLOKUALON		3-(<i>o</i> -klorofenil)-2-metil-4(3 <i>H</i>)-kuinazolinon
9.	METAMFETAMINA		(+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
10.	METAMFETAMINA RASEMAT		(±)-N, α -dimetilfenetilamina
11.	METAKUALON		2-metil-3- <i>o</i> -tolil-4(3 <i>H</i>)-kuinazolinon
12.	METILFENIDAT		Metil- α -fenil-2-piperidinaasetat
13.	SEKOBARBITAL		Asam 5-alil-5-(1-metilbutil)barbiturat
14.	ZIPEPROL		α-(α metoksibenzil)-4-(β-metoksifenil)-1-piperazinetano

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN III

No.	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	AMOBARBITAL		Asam 5-etil-5-isopentilbarbiturat
2.	BUPRENORFINA		21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
3.	BUTALBITAL		Asam 5-alil-5-isobutilbarbiturat
4.	FLUNITRAZEPAM		5-(<i>o</i> -fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
5.	GLUTETIMIDA		2-etil-2-fenilglutarimida
6.	KATINA	(+)-norpseudo-efedrina	(+)-(R)- α -[(R)-1-aminoetil]benzil alkohol
7.	PENTAZOSINA		(2 <i>R</i> *,6 <i>R</i> *,11 <i>R</i> *)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazosin-8-ol
8.	PENTOBARBITAL		Asam 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturat
9.	SIKLOBARBITAL		Asam 5-(1-siklobeksen-1-il)-5-etilbarbiturat

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV

No.	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	ALLOBARBITAL		Asam 5,5-dialilbarbiturat
2.	ALPRAZOLAM		8-kloro-1-metil-6-fenil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina
3.	AMFEPRAMONA	diethylpropion	2-(diethylamino)propiofenon
4.	AMINOREX		2-amino-5-fenil-2-oksazolina
5.	BARBITAL		Asam 5,5-dietilbarbiturat
6.	BENZFETAMINA		<i>N</i> -benzil- <i>N</i> , α -dimetilfenetilamina
7.	BROMAZEPAM		7-bromo-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
8.	BROTIZOLAM		2-bromo-4-(<i>o</i> -klorofenil)-9-metil-6 <i>H</i> -dienol[3,2- <i>f</i>]-s-triazolo[4,3- α](1,4)diazep
9.		butobarbital	Asam 5-butil-5-etilbarbiturat
10.	DELORAZEPAM		7-kloro-5-(<i>o</i> -klorofenil)-1,3-dihidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
11.	DIAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
12.	ESTAZOLAM		8-kloro-6-fenil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina
13.	ETIL AMFETAMINA	<i>N</i> -etilamfetamina	<i>N</i> -etil- α -metilfenetilamina
14.	ETIL LOFLAZEPATE		etil 7-kloro-5-(<i>o</i> -fluorofenil)-2,3-dihidro-2-okso-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina-3-karboksilat
15.	ETINAMAT		1-etinilsikloheksanol karbamat
16.	ETKLORVENOI		1-kloro-3-etil-1-penten-4-in-3-ol

No.	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
17.	FENCAMPAMINA		<i>N</i> -etil-3-fenil-2-norbomanamina
18.	FENDIMETRAZINA		(+)-(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin
19.	FENOBARBITAL		Asam 5-etil-5-fenilbarbiturat
20.	FENPROPOREKS		(±)-3-[(α -metilfenetil)amino]propionitril
21.	FENTERMINA		α , α -dimetilfenetilamina
22.	FLUDIAZEPAM		7-kloro-5-(<i>o</i> -fluorofenil)-1,3-dihidro-1- <i>N</i> -etil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
23.	FLURAZEPAM		7-kloro-1-(2-(diethylamino)etil)-5-(<i>o</i> -fluorofenil)-1,3-dihidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
24.	* HALAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
25.	HALOKSAZOLAM		10-bromo-11b-(<i>o</i> -fluorofenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo[3,2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-on
26.	KAMAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on dimetilkarbamat (ester)
27.	KETAZOLAM		11-kloro-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4 <i>H</i> -[1,3]oksazino[3,2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-4,7(6 <i>H</i>)-dion
28.	KLOBAZAM		7-kloro-1-metil-5-fenil-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepin-2,4(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion
29.	KLOKSAZOLAM		10-kloro-11b-(<i>o</i> -klorofenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo[3,2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-on

No.	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
30.	KLONAZEPAM	SPA	5-(<i>o</i> -klorofenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4- benzodiazepin-2-on
31.	KLORAZEPAT		Asam 7-kloro-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina-3-karboksilat
32.	KLORDIAZEPOKSIDA		7-kloro-2-(metilamino)-5-fenil-3 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-4-oksida
33.	KLOTIAZEPAM		5-(<i>o</i> -klorofenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2 <i>H</i> -tieno[2,3- <i>c</i>]-1,4-diazepin-2-on
34.	LEFETAMINA		(-)- <i>N,N</i> -dimetil-1,2-difeniletilamina
35.	LOFRAZOLAM		6-(<i>o</i> -klorofenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1-piperazil)metilen]
36.	LORAZEPAM		8-nitro-1 <i>H</i> -imidazol[1,2- α][1,4]-benzodiazepin-1-on
37.	LORMETAZEPAM		7-kloro-5-(<i>o</i> -klorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-2 <i>H</i> -1,4- benzodiazepin-2-on
38.	MAZINDOL		7-kloro-5-(<i>o</i> -klorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil- 2 <i>H</i> -1,4- benzodiazepin-2-on
39.	MEI AZEPAM		5-(<i>p</i> -klorofenil)-2,5-dihidro-3 <i>H</i> -imidazo[2,1- <i>a</i>]isindol-5-ol
40.	MEFENOREKS		7-kloro-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina
41.	MEPROBAMAT		<i>N</i> -(3-kloropropil)- α -metilfenetilamina
42.	MESOKARB		2-metil-2-propil-1,3-propanadiol, dikarbamat
43.	METILFENOBARBITAL		3-(α -metilfenetil)- <i>N</i> -(<i>n</i> -fenilkarbamoil)sidnon imina
44.	METIPRILON		Asam 5-etil-1-metil-5-fenilbarbinurat
45.	MIDAZOLAM		3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidina-dion
46.	NIMETAZEPAM		8-kloro-6-(<i>o</i> -fluorofenil)-1-metil-4 <i>H</i> -imidazo[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina
47.	NITRAZEPAM	1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on	

No.	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
48.	NOPDAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
49.	OKSAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-1-on
50.	OKSAZOLAM		10-kloro-2,3,7,11 <i>b</i> -tetrahidro-2-metil-11 <i>b</i> -fenilokszazolo[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-on
51.	PEMOLINA		2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on (= 2-imino-5-fenil- 4-oksazolidinon)
52.	PINAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2 <i>H</i> -1,4- benzodiazepin-2-on
53.	PIPRADROL		α , α -difenil-2-piperidinmetanol
54.	PIROVALERONA		4'-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon
55.	PRAZEPAM		7-kloro-1-(siklopiimetil)-1,3-dihidro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4- benzodiazepin-2-on
56.	SEKBUTABARBITAL		Asam 5- <i>sek</i> -butil-5-etilbarbinurat
57.	TEMAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4- benzodiazepin-2-on
58.	TETRAZEPAM		7-kloro-5-(1-sikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-2 <i>H</i> -1,4- benzodiazepin-2-on
59.	TRIAZOLAM		8-kloro-6-(<i>o</i> -klorofenil)-1-metil-4 <i>H</i> - <i>s</i> -triazolo[4,3- <i>c</i>][1,4]benzodiazepina
60.	VINILBITAL		Asam 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbinurat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 ttd.
 SOEHARTO

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jl. Veteran No. 11
JAKARTA

Jakarta, 26 Februari 1999

Nomor : E.06.04.10.95
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Kepmenkeh RI
No. M.01.PK.04.10 Tahun 1999
tentang Asimilasi, Pembebasan
Bersyarat dan Cuti Menjelang
Bebas.

Kepada Yth.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN
di -
SELURUH INDONESIA

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Keputusan Menteri Kehakiman RI Tanggal 2 Februari 1999, Nomor : No. M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian izin Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana dan Anak Didik.

Perlu pula kami sampaikan bahwa pada Keputusan Menteri Kehakiman tersebut terdapat beberapa pasal yang merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya, yaitu :

1. Pasal 7 huruf F tentang perhitungan masa pidana yang telah dijalani.
2. Pasal 8 huruf E tentang persyaratan administratif bagi Narapidana atau Anak Didik Warga Negara Asing.
3. Pasal 10 angka (2) tentang Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi bagi Narapidana atau Anak Didik Warga Negara Asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Sementara menunggu penyempurnaan lebih lanjut, maka Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas masih berlaku.

Demikian untuk maklum dan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN



TAHAIR ABDULLAH
NIP. 0410012632

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Kehakiman RI (sebagai laporan)
2. Kepala OUP Pemasyarakatan di - seluruh Indonesia (nomor 1 dan 2 beserta lampiran)
3. A r s i p



MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.01.PK.04-10 TAHUN 1999
TENTANG
ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN CUTI MENJELANG BEBAS

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1993, perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan-Lembaran Negara Nomor 3080);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi);
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02- PK.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- c. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.
- d. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, termasuk didalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 2

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 3

Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus dapat bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 4

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 5

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas merupakan sebagai salah satu upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat secara sehat.

Pasal 6

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas bertujuan : ✓

- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan.

BAB II

SYARAT - SYARAT ✓

Pasal 7

(1) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

(2) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Pidana adalah :

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana; ✓
- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- f. masa pidana yang telah dijalani :

1) untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. ✓

- 3) untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah :
- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan rajin;
 - d. masyarakat telah dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. masa pendidikan yang telah dijalani :
 - 1) untuk asimilasi, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan;
 - 2) untuk pembebasan bersyarat, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal B

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasokan adalah :

- a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasokan (Kepala LAPAS);
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.
- h. bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan :
 - 1) surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan;
 - 2) surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Pasal 9

- (1) Narapidana yang melakukan tindak pidana subversi dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan syarat tambahan yaitu :
 - a. kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam LAPAS;
 - b. adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis diatas materai.
- (2) Penilaian tentang kesadaran dan perilaku narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan LAPAS (TPP LAPAS) yang bersangkutan bersama unsur dari BAKORSTANASDA setempat dengan menggunakan Kartu Pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah agar narapidana yang bersangkutan tidak melarikan diri.

Pasal 10

- (1) Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak diberikan kepada :
 - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya;
 - b. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang diduga akan melakukan lagi tindak pidana; atau
 - c. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- (2) Warga negara asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat dan atau cuti menjelang bebas, nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pengawasan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (3) Narapidana warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

WEWENANG DAN TATA CARA
PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN CUTI MENJELANG BEBAS

Pasal 11

Wewenang pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas ada pada Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Tata cara untuk pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari Laporan Litmas dari BAPAS mengusulkan kepada Kepala LAPAS yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan;
- b. Kepala LAPAS apabila menyetujui usul TPP LAPAS selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau menyetujui usul Kepala LAPAS setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- d. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menolak usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS;
- e. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut dan meneruskan usul Kepala LAPAS kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
- f. Direktur Jenderal Pemasarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala LAPAS menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut;
- g. dalam hal Direktur Jenderal Pemasarakatan menolak usul tersebut, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS; dan
- h. apabila Direktur Jenderal Pemasarakatan menyetujui usul Kepala LAPAS, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

- (1) Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman mengenai pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan pendidikan, bimbingan, latihan keterampilan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya diluar LAPAS, keputusannya dibuat oleh Kepala LAPAS atas nama Menteri;
 - b. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan penempatan di LAPAS Terbuka, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri;
 - c. dalam hal pembebasan bersyarat, keputusannya dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri;
 - d. dalam hal cuti menjelang bebas, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri.

Pasal 14

Asimilasi dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu :

- a. bekerja diluar LAPAS yang dapat berupa :
 - 1) bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan;
 - 2) bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel, tukang memperbaiki radio dan lain sebagainya;
 - 3) bekerja pada LAPAS Terbuka dengan tahap security minimum.
- b. mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan diluar LAPAS.
- c. mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti :
 - 1) kerja bakti bersama dengan masyarakat;
 - 2) berolah raga bersama dengan masyarakat;
 - 3) mengikuti upacara atau peragaan ketrampilan bersama dengan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan asimilasi, lamanya narapidana berada diluar LAPAS ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk kegiatan pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif ditempat kegiatan;
- b. untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga dan kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan ditempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu di perjalanan;
- c. untuk kegiatan di LAPAS Terbuka dapat menginap dengan mendapat pengawasan security minimum.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan asimilasi memerlukan kerja sama antara LAPAS dengan pihak ketiga, maka kerja sama tersebut harus didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang memberi pekerjaan pada narapidana.

Pasal 17

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan diterima narapidana.

Pasal 18

Petunjuk mengenai besarnya upah narapidana dan pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

BAB IV

PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi merupakan tanggung jawab Kepala LAPAS.

- (2) Bimbingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibebaskan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan oleh BAPAS.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap perseorangan maupun kelompok dan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 20

Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan sebelum melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, Kepala LAPAS berkewajiban :

- a. memberikan petunjuk agar Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan berperilaku positif didalam masyarakat;
- b. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada BAPAS dan membuat berita acara penyerahan serta dilampiri risalah pembinaan selama di LAPAS dan catatan penting lainnya.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama dan kegiatan sosial LAPAS dilaksanakan secara tertutup oleh petugas LAPAS yang berpakaian dinas.
- (2) Pengawasan terhadap Narapidana yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan kerja diluar LAPAS bekerja bersama-sama anggota masyarakat dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, Pemerintahan Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS.
- (2) Pengawasan terhadap Anak Negara yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 23

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjelakan cuti menjelang bebas dilakukan oleh BAPAS dengan memberitahukan kepada Kepolisian dan Pemerintah Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 terhadap Narapidana subversi dilaksanakan dengan mengikutsertakan Bakorstanasda setempat.

Pasal 25

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan dengan mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

Pasal 26

Kepala LAPAS, Kepala BAPAS dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pasal 27

Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 28

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman berkewajiban memelihara data pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.

BAB VI

PENCABUTAN ASIMILASI,

PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS

Pasal 29

- (1) Pemberian asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana :
 - a. malas bekerja;
 - b. mengulangi melakukan tindak pidana;
 - c. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan atau
 - d. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- (2) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a.
- (3) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (4) Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.
- (5) Pencabutan cuti menjelang bebas dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat berdasarkan usul Kepala LAPAS.

Pasal 30

- (1) Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat dijatuhkan sementara setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Kepala LAPAS berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup kuat, pencabutan dijatuhkan secara tetap.
- (3) Kepala LAPAS melaporkan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- (2) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya :
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi; dan
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.
- (3) Anak Negara yang dicabut asimilasinya :
 - a. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan asimilasi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga selama menjalani pendidikan di LAPAS.
- (4) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya :
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga selama menjalani sisa pidananya;
 - c. masa selama diluar LAPAS tidak dihitung sebagai menjalani pidana.
- (5) Anak Negara yang dicabut pembebasan bersyaratnya :
 - a. masa selama berada dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa menjalani pendidikan;
 - b. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat; dan
 - c. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidikan tidak diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga.

- (6) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut cuti menjelang bebasnya :
- a. masa selama dalam bimbingan BAPAS diluar LAPAS dihitung sebagai menjalani pidana;
 - b. selama menjalani sisa pidananya tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 32

Apabila alasan pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas disebabkan Narapidana atau Anak Didik Pemasasyarakatan melakukan tindak pidana, Kepala LAPAS atau Kepala BAPAS melaporkan kepada Kepolisian dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Pemasasyarakatan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Dalam melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus selalu diusahakan adanya koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat Pemerintah Daerah dan pejabat masyarakat setempat.

Pasal 34

Setiap petugas LAPAS yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 35.

Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Pemasasyarakatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka :

- a. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- b. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- c. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas,

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Pebruari 1995

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

td

PROF. DR. MULADI, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN



FAHRI ABDULLAH
NIP. 040012642



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER